



PUTUSAN

NOMOR: 508/PID/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASDARMAWAN
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Brimob Kompi 3 Batalyon A Porong
Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Hasdarmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;



8. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Para Penasehat Hukumnya yang masing masing dari :

1. Dr. Sugeng Riyadi, SIK., SH., MH., dkk. Kabidkum Polda Jatim yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2023;
2. Ni Wayan Vira F.S., SH., MH., dkk., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. & Rekan", yang beralamat di jalan Tunjungan No. 66 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Mei 2023, Nomor : 508/PID/2023/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby, atas nama terdakwa : H asdarmawan;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, No. Reg. Perk : PDM-224/Eoh.2/12/20 22, tertanggal 28 Desember 2022, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HASDARMAWAN, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pada Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, karena kesalahannya (kealpaannya)



menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada awalnya PT Arema FC telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tertanggal 17 Mei 2022 untuk pertandingan Kompetisi Liga I 2022 - 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Arema FC yang di dalamnya tercantum nama Saksi ABDUL HARIS sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Tim Sepak Bola Arema FC.
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat PT. LIB Nomor : 256/LIB-KOM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi Liga I 2022/2023 PT. Liga Indonesia Baru (LIB) menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam Kick Off antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi ABDUL HARIS tersebut

Halaman 3 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



dijawab oleh PT LIB dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam kick off antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.

- Bahwa saksi ABDUL HARIS selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/000089/IX/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.I.K., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri tersebut belum terbit pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.
- Bahwa setelah saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K menerima tembusan surat permohonan dari panitia pelaksana pertandingan, sebagaimana Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022 tersebut, saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola antara AREMA FC vs PERSEBAYA SURABAYA yang dipimpin oleh saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K sebanyak dua kali yaitu:

- a. Pertama pada tanggal 15 September 2022, dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tersebut sudah disampaikan oleh saksi Iptu Bambang Sulistiyono, S.Pd selaku Kasat Intelkam Polres Malang dalam rapat koordinasi tersebut menghimbau agar “untuk anggota brimob jangan sampai menggunakan gas air mata di dalam stadion”
- b. Kedua pada tanggal 28 September 2022 dengan hasil kesimpulan rapat koordinasi sebagaimana Laporan Hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga I tahun 2022 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tanggal 28 September 2022 antara lain :
 1. Harus dimaksimalkan dalam melaksanakan pengamanan, tidak boleh under estimate,
 2. Bonek dipastikan tidak akan hadir waktu pertandingan dan sudah kita rapatkan, terkait antisipasi sweeping aremania terhadap kendaraan plat L
 3. Akan dilakukan penyekatan di akses masuk Malang, untuk mengantisipasi Bonek mania datang ke Malang
 4. Harus dilaksanakan penyekatan di stasiun Kepanjen dan di terminal, pada saat apel kesiapan pengamanan agar disampaikan kepada Polres penyangga
 5. Apabila pertandingan sudah selesai agar langsung membentuk barikade didepan lobi sampai dengan pintu masuk, terkait PAM di Hotel Ijen kami akan berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota serta nanti akan ada jukrah dari Polda dan dari kita tetap ada intel yang melekat karena luar wilayah hukum Polres Malang,

Halaman 5 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



6. Apabila ada kericuhan di dalam dan untuk membantu didalam maka yang menghandle pintu A,C,D,E adalah rekan - rekan dari Kodim;

- Bahwa Saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K membuat Rencana Pengamanan Pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sebagaimana surat Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022, dan membuat Surat Perintah Pengamanan, sebagaimana Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- Bahwa saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang juga Membuat surat bantuan pengamanan kepada Kapolda Jawa Timur, sebagaimana Surat Kapolres Malang Nomor: B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal 21 September 2022, Perihal Permohonan Bantuan Pasukan Pam Sepak Bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang selanjutnya terbit SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh saksi Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. selaku Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jawa Timur (Dansat Brimob) yang menerangkan Kompi 3 Batalyon A pelopor (Porong), Kompi 2 Batalyon C (Madiun) dan Kompi 2 Batalyon B (Malang) Sat Brimob Polda Jatim melaksanakan BKO Polres Malang dalam rangka pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang dengan menggunakan peralatan PHH, Tim Escape dan unit anti anarkis.
- Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh saksi Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. , terdakwa AKP HASDARMAWAN yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai Komandan Kompi 3



Batalyon A pelopor (Porong) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Antara AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA pada tanggal 1 Oktober 2022 yang bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

- Bahwa terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM Berdasarkan SK KAPOLDA JATIM Nomor : Kep/673/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim yaitu:
 1. Menyusun Program kegiatan kompi berdasarkan program kegiatan batalyon Pelopor dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program
 2. Berdasarkan petunjuk dan kebijakan komandan batalyon Pelopor, menyusun rencana program Latihan tehnis, diselenggarakan secara berlanjut untuk mewujudkan kemampuan operasional kompi
 3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas operasional yang dibebankan kepada kompi
 4. Membina moril, disiplin, jiwa korsa, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan kompi
 5. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada komandan batalyon Pelopor mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas kompi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB dilaksanakan apel kesiapan oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, SH, SIK, MH selaku Kapolres Malang diikuti oleh jajaran Polres Malang, 2 (dua) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Yon A dan Yon C Satbrimob Polda Jatim serta kurang lebih sekira 2.000 (dua ribu) personel gabungan kemudian sekira pukul 16.00 WIB untuk ring 2 sebanyak 1 (Satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang dipimpin oleh terdakwa menempati posisi di pintu masuk 1 sampai dengan 14 sedangkan 1 (satu) Satuan Setingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi (SSK) dipimpin oleh saksi Untung Sudjadi dan 1 (satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dipimpin AKP Nono Sugiyono di bagian ring 1.

- Bahwa ketika pertandingan antara AREMA F.C. vs PERSEBAYA Surabaya dimulai Pukul 20.00 WIB terdakwa bersama anggotanya menempati posisi pada Ring 2, yang sektor pengamanannya adalah di pintu masuk 1 – 14. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Danton 1 bersama 26 anggotanya untuk melakukan pengamanan pada pintu 1-5, Lalu untuk Danton 2 bersama 26 anggotanya untuk melakukan pengamanan pada pintu 6 - 10, sedangkan Danton 3 bersama 26 anggotanya melakukan pengamanan pada pintu 11-14.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB wasit meniup peluit pertandingan berakhir dengan skor AREMA FC 2 VS PERSEBAYA SURABAYA 3 kemudian para pemain, dan official Persebaya langsung masuk ke dalam kamar ganti pemain karena dilempari botol dan benda-benda lainnya oleh beberapa supporter Aremania dari atas tribun dan terlihat 2 (dua) orang supporter Aremania turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema FC dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari sebagian tribun ikut turun ke lapangan dan sebagian personel Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng dan personil lainnya membantu membuka jalan didepan (pintu luar) Stadion untuk mengevakuasi pemain Persebaya Surabaya.
- Bahwa selanjutnya di lapangan sudah banyak supporter Aremania yang turun berada di tengah lapangan, kemudian terdakwa memerintahkan anggotanya untuk bergeser ke sisi barat depan pintu B di atas rumput, dengan tujuanantisipasi jangan sampai terjadi serangan dari belakang terhadap kompi terdakwa.
- Bahwa setelah penonton dari tribun 9,10,11,12,13 dan 14 banyak yang turun dari pagar ke lintasan lari menuju ke tengah lapangan dan kompi terdakwa mendapat lemparan botol dan benda-benda lainnya selanjutnya terdakwa melihat ada tembakan gas air mata dari pasukan disebelah kiri terdakwa yang diarahkan ke tengah lapangan, sehingga para suporter

Halaman 8 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlarian ke arah utara dan selatan lalu melempari kompi yang dipimpin oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beralih menempati posisi di ring 1 atas perintah saksi AKP DARIYONO (Pasi Ops Yon B Sat Brimob Plda Jatim) kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Saksi Bharaka CHOIRUL IRHAM, Saksi Bharatu SANGGAR, Saksi Bharatu CHAYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharaka YASFY FUADY dan Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN untuk melakukan persiapan menembakkan gas air mata.

- Bahwa dikarenakan para supporter Aremania masih terus melakukan lemparan botol dan benda - benda lain ke arah Kompi terdakwa sehingga terdakwa memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO untuk menembakkan gas air mata ke arah depan gawang sebelah selatan yang telah dipenuhi oleh supporter Aremania dan Saksi Bharaka MOCHAMAD CHOIRUL IRHAM serta saksi Bharatu SANGGAR menembak gas air mata ke arah lintasan lari belakang gawang sebelah selatan kemudian terdakwa memerintahkan kembali anggotanya untuk menembakkan gas air mata yang ke tiga dengan mengatakan "penembak selanjutnya persiapan menembak" selanjutnya terdakwa mengeluarkan perintah menembak sehingga Saksi Bharatu CAHYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharatu MOCH MUKHLIS, Saksi Bharaka YASFY FUADY, Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN dan Saksi Bharaka FITRA NUKHOLIS melakukan penembakkan gas air mata ke arah supporter.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Saksi Bharaka CHOIRUL IRHAM, Saksi Bharatu SANGGAR, Saksi Bharatu CAHYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharaka YASFY FUADY dan Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN untuk melakukan penembakan gas air mata sehingga mengakibatkan para supporter panik, terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 yang mengatur : untuk melindungi para



pemain dan official serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan steward dan/atau petugas polisi disekitar perimeter area pertandingan, saat melakukannya, pedoman berikut harus diperhatikan: bahwa senjata api atau "senjata pengurai massa" tidak boleh dibawa atau digunakan.

- Bahwa terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM tidak mempertimbangkan "risiko" yang akan timbul, pada saat terdakwa memerintahkan kepada para anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian, sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya risiko, yaitu penonton menjadi panik dan berdesak - desakkan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan supporter di pintu-pintu stadion terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga menimbulkan kematian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang.
- Bahwa terdakwa sebagai DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim dan juga memperhatikan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 namun tugas dan kewajibannya tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa juga tidak memperhitungkan kondisi stadion Kanjuruhan yang tertutup dengan jumlah penonton yang sangat padat sehingga akibat kesalahan (kealpaannya) tersebut mengakibatkan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang mati berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:



NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	US IA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1	RSUD KANJURUHAN	AN. MUHAMMAD VIRDY PRAYOGA	4	LAKI-LAKI	JL SUMPIL GG 2 NO 63 B RT. 01 RW. 13 KEL. PURWODADI KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
2	RS WAWA HUSADA	AUDI NESIA ALFIARI, AN.	12	PEREMPUAN	JL. KOL SUGIONO IX/28 RT.01 RW.01 KELURAHAN MERGOSONO KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
3	RSUD SAIFUL ANWAR	YANUAR DWI BRAMANTYO	13	LAKI-LAKI	JL. KYAI HAJI HASAN GG BERUNDUNG RW. 4 SUKOHARJO KANIGARAN PROBOLINGGO	MENINGGAL
4	RSUD SAIFUL ANWAR	MOCH. RIFKY ADITYA	13	LAKI-LAKI	JL. LUCARI KEBONSARI 08/01 DS. TUMPANG KEC. TUMPANG KAB. MALANG	MENINGGAL
5	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	HAFISKA DWI ANINDITYA	13	PEREMPUAN	WAGIR	MENINGGAL
6	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ANGGARA PUTRA PRATAMA	13	LAKI-LAKI	DUSUN SUMBERSUKO RT.29 RW.08 DESA BLAYU KECAMATAN WAJAK	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	RS WAVA HUSADA	LALA, AN.	14	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
8	RSUD KANJURUHAN	ACH NUR CAHYO	14	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN, 13/02 - ASRIKATON - PAKIS	MENINGGAL
9	RSUD SAIFUL ANWAR	MUH. AKBAR RAIHAN FIRDAUS	14	LAKI-LAKI	JL. SUNANGIRI RT.01 RW.02 BULUPITU GONDANGLEGI KAB. MALANG	MENINGGAL
10	RSUD SAIFUL ANWAR	M. FAREL ALJANADI	14	LAKI-LAKI	DSN. KRAJAN DS. ASRIKATON KEC.PAKIS RT.13 RW.02	MENINGGAL
11	RS HASTA HUSADA	AHMAD FAJAR KHOIRON	14	LAKI-LAKI	DSN. SANAN GANG MANGGIS RT/RW 03/03, WATUGEDE, SINGOSARI	MENINGGAL
12	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN	14	LAKI-LAKI	SUKO 28/03 SUMBERPUCUN G MALANG	MENINGGAL
13	RS WAVA HUSADA	AHMAD DANI SAFARUDIN, AN.	15	LAKI-LAKI	BATU RT. RW. DESA ORO-ORO OMBO KEC. BATU - BATU KOTA	MENINGGAL
14	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD UBAIDILLAH, AN.	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT.2 RW.1 DESA SUMBERPASIR KEC. PAKIS - MALANG	MENINGGAL
15	RS WAVA HUSADA	CITRA AYU AMELIA, SDRI.	15	PEREMPUAN	JL. ADIMULYA RT.2 RW.5 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
16	RS WAVA HUSADA	REVANO PRASETYO, AN.	15	LAKI-LAKI	NGREJO RT.0 RW.0 DESA KLUWUT KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
17	RSUD KANJURUHAN	MUHAMAD MUSTOFA	15	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 07 RW. 03 KEL. NGENI KEC. WONOTIRTO KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
18	RSUD KANJURUHAN	M. RIAN FAUZI	15	LAKI-LAKI	BOKOR RT. 08 RW. 03 KEL. BOKOR KEC. TUMPANG KAB	MENINGGAL

Halaman 12 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					MALANG JAWA TIMUR	
19	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD NIZAMUDIN	15	LAKI-LAKI	KARANGPANDA NG 3/5 REJOSO PASURUAN	MENINGGAL
20	RSUD SAIFUL ANWAR	HANDIKA RIZKY TRIONO	15	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G SUKO RT.26 MALANG	MENINGGAL
21	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NAJWA ZALFA ABDILLAH	15	PEREMPUAN	JL. KH. WAHID HASYIM II/546 RT 01 RW 06 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL
22	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DAFFA FAKHRUDIN WIJAYA	15	LAKI-LAKI	JL. ARIS MUNANDAR VIII / 23 RT 05 RW 02 KELURAHAN KIDUL DALEM KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL
23	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI	15	LAKI-LAKI	JL DANAU RANAU I GG. 2B NO. 5 RT 03 RW 05 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	MENINGGAL
24	RS SALSABILA	MUHAMMAD HEIKAL	15	LAKI-LAKI	DESA TAMAN SATRIAN RT 01 RW 01, KEC. TIRTOYUDO	MENINGGAL
25	RS SOEPRAON	M. NAILUL AUTHOR	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT3/RW 1 GAMPINGAN PAGAK MALANG	MENINGGAL
26	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	JOVAN FARELLINO YUSEIFA PRATAMA PUTRA	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	MENINGGAL
27	RS WAVA HUSADA	MOCH HASHFI AL WAFI, SDRA.	16	LAKI-LAKI	DSN TEMU RT.3 RW.3 DESA SITIREJO KEC. WAGIR - MALANG	MENINGGAL
28	RS WAVA HUSADA	ELISABETH AGUSTIN, SDRI.	16	PEREMPUAN	PUKUNGAN RT.8 RW.1 DESA PULUNGOWO	MENINGGAL

Halaman 13 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KEC. TUMPANG - MALANG	
29	RS WAVA HUSADA	MOH RIZKI DARMAWAN, SDRA.	16	LAKI-LAKI	BENCE RT. RW. DESA BENCE KEC. GARUM - BLITAR	MENINGGAL
30	RS WAVA HUSADA	TASYA, SDRI.	16	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
31	RS WAVA HUSADA	GABRIEL, SDRA.	16	LAKI-LAKI	PLAOSAN RT.0 RW.0 DESA PLAOSAN KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
32	RS WAVA HUSADA	GEBY SETYAWARDANI, SDRI.	16	PEREMPUAN	DRUJU RT.26 RW.7 DESA TLOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
33	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HUSEIN RAMDHAN	16	LAKI-LAKI	RT. 36 RW.14 KEL. JUNJUNG KEC. SUMBERGEMP OL KAB. TULUNGAGUNG	MENINGGAL
34	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD HENDRA WAHYU ZAENAL ARIFIN	16	LAKI-LAKI	JL. BRANTAS DS. TELOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
35	RSUD SAIFUL ANWAR	MOH. KINDI ARRUMI PURNAMA	16	LAKI-LAKI	DSN. TENGAH RT.9 RW.3 BESUK KIDUL BESUK PROBOINGGO	MENINGGAL
36	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ASTRID NAFISA PUTRI SUBAGYO	16	PEREMPUAN	JL. KOL. SUGIONO VII A NO. 18 RT 06 RW 02 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG, MALANG KOTA	MENINGGAL
37	RS WAVA HUSADA	MOCH. TEGAR ARDIAN, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
38	RS WAVA HUSADA	SHIFWA DINAR ARTAMEVIA, SDRI.	17	PEREMPUAN	JL. MUHARTO 5B GG. 5 RT.10 RW.11 KELURAHAN KOTALAMA KEC.	MENINGGAL

Halaman 14 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	
39	RSUD KANJURUHAN	KAKA WIDAD SAMDYA ADABI	17	LAKI-LAKI	JL RAYA SENGKALING GG SIDOAYEM 03 RT. 01 RW. 10 KEL. MULYOAGUNG KEC. DAU KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
40	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUHAMMAD FEBRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL REBAB NO 219 RT 02 RW 05 KELURAHAN TUNGGUL WULUNG KECAMATAN LOWOKWARU MALANG KOTA	MENINGGAL
41	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	RIYAN FARIS AKBAR	17	LAKI-LAKI	KRAJAN NONGKOJAJAR	MENINGGAL
42	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA	17	LAKI-LAKI	LOANDENG 04/05 KALISONGO DAU	MENINGGAL
43	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD HAIKAL MAULANA	17	PEREMPUAN	TULUNGAGUNG	MENINGGAL
44	RSUD SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL. KEBONSARI RT 4 RW 1 KAB MALANG	MENINGGAL
45	RS WAVA HUSADA	MOCH. ADIB HUSNI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	BANTUR RT. RW. DESA. BANTUR KEC. BANTUR - MALANG	MENINGGAL
46	RS WAVA HUSADA	M RIZAL ILHAMIN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. SUMBERSUKO RT.22 RW.6 DESA MULYOASRI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
47	RS WAVA HUSADA	ABIAN HASYI RIFKI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KRAJAN I RT.6 RW.1 DESA KANDANG JATI KULON KEC. KRAKSAAN - PROBOLINGGO	MENINGGAL
48	RS WAVA	REVANYA SALWA	18	PEREMPUAN	PERUM KARANGLO	MENINGGAL

Halaman 15 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	SYAHRANI, SDRI.			INDAH H-2 RT 07 RW 04 KELURAHAN BALEARJOSARI KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	
49	RS WAVA HUSADA	AFRILILLA TRI PUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. KLAMPOK RT 1/RW 5 DESA KLAMPOK, KEC. SINGOSARI	MENINGGAL
50	RSUD KANJURUHAN	SDR. SYAHRULLAH	18	LAKI-LAKI	DSN PENJALINAN RT. 36 RW. 04 KEL. GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
51	RSUD KANJURUHAN	KLARISTA DISCA SAPUTRI	18	PEREMPUAN	JAMURAN RT. 1 RW. 1 KEL. SUKODADI KEC. WAGIR KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
52	RSUD KANJURUHAN	HERLANGGA ADITAMA	18	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 03 RW. 01 KEL. WONOKROMO KEC. GONDANG KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
53	RSUD KANJURUHAN	LINDA SETYA RESTU NINGRAT	18	PEREMPUAN	DSN CRABAAN RT. 11 RW. 02 KEL. SUMBERSUKO KEC. DAMPIT KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
54	RSUD KANJURUHAN	WAHYU NUR UTOMO	18	LAKI-LAKI	DSN PETUNG SEWU RT. 24 RW. 04 KEL. DUWET KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
55	RSUD SAIFUL ANWAR	M. ARI MAULANA	18	LAKI-LAKI	DUSUN MEDURAN V/8 ASRIKATON PAKIS	MENINGGAL
56	RSUD SAIFUL ANWAR	DAFA YUNANTO	18	LAKI-LAKI	JL. SENTANAN RT.03 RW. 01 TUREN MALANG	MENINGGAL
57	RSUD SAIFUL	FAIZ AL FIKRI	18	LAKI-LAKI	DSN. GILANG RT.01 RW.04	MENINGGAL

Halaman 16 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR				NGUNUT TULUNGAGUNG	
58	RSUD SAIFUL ANWAR	ABDAN AGENG FAUZAN	18	LAKI-LAKI	MENDALAN WANGI RT.05 RW.02 WAGIR MALANG	MENINGGAL
59	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	AURA MAULIDHA FITRA AISYA	18	PEREMPUAN	SURUAN LOR, KEC BANDUNG TULUNGAGUNG	MENINGGAL
60	RS BEN MARI PAKISAJI	EKA PRIYATI MEI WULANDARI	18	PEREMPUAN	DUSUN GENETRI KEDUNGREJO, PAKIS, KAB. MALANG	MENINGGAL
61	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD ILHAM SABILILLAH	18	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SUNGKONO IX RT 01 RW 04 KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDA NG, KOTA MALANG	MENINGGAL
62	RS WAVA HUSADA	WILDAN RAMADANI, SDRA.	19	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.12 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
63	RSUD KANJURUHAN	NN. INDHI RAHMA PUTRI	19	PEREMPUAN	RT. RW. KEL. BOYOLANGU KEC. BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
64	RSUD KANJURUHAN	ANGGER ADITYA PERMANA	19	PEREMPUAN	JL BARENG RAYA II C/361 RT. 06 RW. 08 KEL. BARENG KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
65	RSUD SAIFUL ANWAR	YUNIAR	19	PEREMPUAN	JATISARI 4/13 NGAJUM KAB. MALANG	MENINGGAL
66	RSUD SAIFUL ANWAR	HINDUN DIANA	19	PEREMPUAN	DS. KAUMAN KEC. KALIPARE RT.01 RW.02 KAB. MALANG	MENINGGAL
67	RSUD SAIFUL ANWAR	RIA AMELIA PUTRI	19	PEREMPUAN	JL. MUHARTO GANG VII/55 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG	MENINGGAL

Halaman 17 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KANDANG	
68	RS HASTA HUSADA	RIZKY DWI YULIANTO	19	LAKI-LAKI	DUSUN KRAJAN, RT/RW 06/02, KEL. MARON WETAN, KEC. MARON, KAB. PROBOLINGGO	MENINGGAL
69	RS WAVA HUSADA	ANGGAENI DWI KURNIASARI, SDRA.	20	PEREMPUAN	JL. BENDUNGAN LAHOR RT.0 RW.0 DESA KARANGKATES KEC. SUMBERPUCUN G - MALANG	MENINGGAL
70	RS WAVA HUSADA	GILANG SURYA RAMADHANI, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LA SUCIPTO GG SETIA NO. 29B RT.05 RW.05 KELURAHAN BLIMBING KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	MENINGGAL
71	RS WAVA HUSADA	ALFINIA MAHARANI PUTRI, SDRI.	20	PEREMPUAN	JL. SELOREJO BLOK C NO11B RT.03 RW.15 DESA LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
72	RS WAVA HUSADA	RADINA ASTRID YUFITASARI, SDRI.	20	PEREMPUAN	BANDULAN GANG I NO 35 RT.12 RW.4 KELURAHAN BANDULAN KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
73	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD HAFIZH APRILIANTO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LAKS MARTADINATA RT.0 RW.0 DESA SUKOHARJO KEC. KLOJEN - MALANG KOTA	MENINGGAL
74	RS WAVA HUSADA	BRAGI KUSUMA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERBUNCIS RT.11 RW.4 DESA SONOWANGI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
75	RS WAVA HUSADA	AGUS RIANSYAHPRATAMA PUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. INDROKILO RT.3 RW.4 DESA PURWOSARI KEC.	MENINGGAL

Halaman 18 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PURWOSARI – PASURUAN	
76	RS WAWA HUSADA	MOH. IRSYAD AL JUNED, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. KOLONEL SUGIONO GG 7 RT.5 RW.2 DESA MERJOSARI KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
77	RS WAWA HUSADA	MUNIFA LATIFUL IKSAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	MOJOPURO RT.6 RW.3 DESA MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO – MAGETAN	MENINGGAL
78	RS WAWA HUSADA	ANDIKA BAYU PRADANA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SALAM KEDAWUNG RT.0 RW.0 DESA KEDAWUNG KEC. NGLEGOK – BLITAR	MENINGGAL
79	RSUD KANJURUHAN	LUTFIA DAMAYANTI	20	PEREMPUAN	JL SADEWO 47 RT. 03 RW. 03 KEL. POLEHAN KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
80	RSUD KANJURUHAN	LAMHADI IRAWAN	20	LAKI-LAKI	JL MUHARTO VII RT. 08 RW. 07 KEL. KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDA NG KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
81	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ADITYA DIMAS PRATAMA	20	LAKI-LAKI	DSN WIROTO RT 011 RW 003 SLAMET TUMPANG MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
82	RS HASTA HUSADA	RIZKY WAHYUDI	20	LAKI-LAKI	JL. KAMPUNG MELATI, RT/RW 02/01, KEL. SUMBERPUCUN	MENINGGAL

Halaman 19 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					G, KEC. SUMBERPUCUN G, KAB. MALANG	
83	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	RIYANG AMBARWATI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	MENINGGAL
84	RSUD SAIFUL ANWAR	FARZAH DWI KURNIAWAN JOVANDU, TN	20	LAKI-LAKI	JLN SUDIMORO UTARA 43RT 3/17 M	MENINGGAL
85	RS WAWA HUSADA	FILLAH AZIZ FIRMANSYAH, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SOTOYO NO.29 RT.0 RW.0 DESA GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI - MALANG	MENINGGAL
86	RS WAWA HUSADA	MUHAMMAD NOVAL PUTRA AULIA, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAHONO WIROLEGI RT.0 RW.0 DESA WIROLEGI KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGAL
87	RS WAWA HUSADA	HENDRIK GUNAWAN, SDRA.	21	LAKI-LAKI	DUSUN SUDIMORO - PUCANGSARI RT. RW. DESA PUCANG SARI KEC. PURWODADI - PASURUAN	MENINGGAL
88	RSUD KANJURUHAN	SANDI SANJAYA	21	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 09 RW. 02 KEL. KALIREJO KEC. KALIPARE KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
89	RSUD KANJURUHAN	HADI NATTA	21	LAKI-LAKI	BOTO RT.01 RW.03 KEL. SEGORO PURO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN	MENINGGAL
90	RSUD	RIYO EDIT SETYAWAN	21	LAKI-LAKI	DSN. WOROTO RT. 10 RW.03	MENINGGAL

Halaman 20 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN				KEL. SLAMET KEC. TUMPANG	
91	RSUD SAIFUL ANWAR	SEPTIAN RAGIL SYAHPUTRA	21	LAKI-LAKI	JL. GARUDA 7/2 PAKISAJI KAB. MALANG	MENINGGAL
92	RSUD SAIFUL ANWAR	PUTRI LESTARI	21	PEREMPUAN	JL. GATOT SUBROTO NO. 291 1/21 TUREN KAB. MALANG	MENINGGAL
93	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MAYANG AGUSTIN	21	PEREMPUAN	JL. PANGERAN ANTASARI, RT 14 RW 5, DS. SAMBI GEDE, KEC. SUMBERPUCUN G	MENINGGAL
94	RSUD SAIFUL ANWAR	HELEN PRISELA	21	PEREMPUAN	BANJAR PATOMAN RT 2/4 AMADANOM DAMPIT MALANG	MENINGGAL
95	RS WAVA HUSADA	FAIQOTUL HIKMAH, SDRI.	22	PEREMPUAN	DSN. PENANGGUNG AN RT.1 RW.1 DESA KRANJINGAN KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGAL
96	RS WAVA HUSADA	ARNOLD, SDRA.	22	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.9 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
97	RS WAVA HUSADA	MOHAMMAD TEGUH WAHYUDI, TN.	22	LAKI-LAKI	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
98	RS WAVA HUSADA	EVI NUR ROSIDAH, SDRI.	22	PEREMPUAN	PANGGANGLELE RT. RW. DESA ARJOWILANGU N KEC. KALIPARE - MALANG	MENINGGAL
99	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI	JL. TOMAT NO 25 RT 04 RW 05 KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDA NG MALANG KOTA	MENINGGAL
100	MD LANGSUNG DIBAWA	VERA PUSPITA AYU	22	PEREMPUAN	JL. BUNGA CENDANA BAWAH 48 RT	MENINGGAL

Halaman 21 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)				07 RW02 KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG	
101	RS WAVA HUSADA	RONI SETIAWAN, TN.	23	LAKI-LAKI	JL. RAYA. SLOROK RT. RW. DESA SLOROK KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
102	RSUD KANJURUHAN	EL VIDUALLY CONSTANTINO D F K F	23	LAKI-LAKI	JL SIMPANG MEGA MENDUNG 1/2 RT. 03 RW. 08 KEL. PISANG CANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
103	RS WAVA HUSADA	HADIYATUS TSANIYAH, SDRI.	24	PEREMPUAN	BONTOT RT.3 RW.9 DESA BANYUURIP KEC. UJUUNG PANGKAH - GRESIK	MENINGGAL
104	RSUD KANJURUHAN	NAFISATUL MUKHOYAROH	24	PEREMPUAN	JL JAKSA AGUNG SUPRAPTO DALAM 18 RT. 04 RW. 05 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
105	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUH. MUNGIZUL HIDAYATULLAH	24	LAKI-LAKI	JL RADEN PATAH RT. 01 RW. 02 KEL. KEDUNG BUNDER KEC. SUTOJAYAN KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
106	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	NOVA SETYA RAHAYU	24	PEREMPUAN	DSN. TLOGOREJO, RT 14 RW 3, DS. TOLOGOSARI, TIRTOYUDO	MENINGGAL
107	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	HERMAWAN EFFENDI	24	LAKI-LAKI	LOWOKWARU, KOTA MALANG	MENINGGAL
108	RSUD SAIFUL	PRATIWI	25	PEREMPUAN	DSN. PUCANG	MENINGGAL

Halaman 22 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR				PANDOWO RT.06 RW.08 PURWOSARI PASURUAN	
109	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	M. ANDRE RAMADAN	25	LAKI-LAKI	BEJI, PASURUAN	MENINGGAL
110	RS WAVA HUSADA	EKO VIKI SULISTİYONO, SDRA.	26	LAKI-LAKI	TAJINAN RT. RW. DESA TAMBAKASRI KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
111	RS WAVA HUSADA	RATNA INDRIYANI, SDRI.	26	PEREMPUAN	JL. KRAPYAK JAYA RT.12 RW.3 DESA KREBET SENGGRONG KEC. BULULAWANG - MALANG	MENINGGAL
112	RS WAVA HUSADA	FIKI ROCHI BALA	27	LAKI-LAKI	JAMBEARJO RT.13 RW.3 DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
113	RS WAVA HUSADA	ACHMAD WAHYUDI, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KERTO LEKSONO NO. 6 RT.07 RW.03 KELURAHAN KETAWANG GEDE KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
114	RS WAVA HUSADA	JEFRI IKLASTUL AMAL, SDRA.	27	LAKI-LAKI	BAJUL MATI DESA UMBULREJO RT.15 RW.5 DESA SIDODADI KEC. GEDANGAN - MALANG	MENINGGAL
115	RS WAVA HUSADA	MOH BINTANG PRATAMA, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KAUMAN RT. RW. DESA SLOKOR KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
116	RSB HASTA BRATA BATU	FAJAR YOYOK PUJIONO	27	LAKI-LAKI	RT.02 RW.01 DS. SUKOSARI KEC. TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	MENINGGAL
117	MD LANGSUNG DIBAWA	KUSNAENI	27	LAKI-LAKI	RT 02 RW 03 DS PANGGUNGREJ	MENINGGAL

Halaman 23 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)				O BLITAR	
118	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MITA MAULIDYA	27	PEREMPUAN	JL. TERNATE 1 / 5 RT 05 RW 02 KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG	MENINGGAL
119	RSUD SAIFUL ANWAR	AHMAD KHOIRUL HUDA	28	LAKI-LAKI	DS. KEMLOKO 1/8 GARUM BLITAR	MENINGGAL
120	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DEVI RATNASARI	30	PEREMPUAN	JL. RAYA BARENG II-I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
121	RS WAWA HUSADA	FIRMAN NUR ABIDIN, TN.	32	LAKI-LAKI	JL. BUMIAYU RT.7 RW.5 KELURAHAN BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDA NG - MALANG KOTA	MENINGGAL
122	RS WAWA HUSADA	SETYO HADI KURNIAWAN	33	LAKI-LAKI	SUMBERSARI RT2 RW 3 SUMBERJO KOTA BATU	MENINGGAL
123	RSUD SAIFUL ANWAR	ANDI SETIAWAN, TN	33	LAKI-LAKI	JL KOLONEL SUGIONO IIIC/32 RT 14/04 KEDUNGKANDA NG	MENINGGAL
124	RSUD SAIFUL ANWAR	RUDI HARIYANTO	34	LAKI-LAKI	JL. SUMPIL II 1/63B RT 01 RW 13 KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN BLIMBING	MENINGGAL
125	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ANGGA PRASDIYANSYAH	34	LAKI-LAKI	JL. KEPUH UTARA, GANG MANDALA B-48 RT 006 RW 004 KELURAHAN BANDUNG REJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG	MENINGGAL
126	RSB HASTA	ANDIK PURWANTO	36	LAKI-LAKI	DS. TAMBAK REJO KEC	MENINGGAL

Halaman 24 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BRATA BATU				SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG	
127	RS WAWA HUSADA	HUTRI ADI HERMANTO, SDRA.	37	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
128	RS WAWA HUSADA	GABY ASTA PUTRI, NY.	37	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
129	RS WAWA HUSADA	SALSA YONAS OCTAVIA, NY.	39	PEREMPUAN	JL. GADANG GANG XVII B/56 RT.05RW.03 KELURAHAN GADANG KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
130	RS WAWA HUSADA	ANIK HARIANI, NY.	40	PEREMPUAN	JL. RAYA GAMPINGAN RT.0 RW.0 DESA GAMPINGAN KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
131	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUCH. YULIANTO	40	LAKI-LAKI	JL. RAYA BARENG II-I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
132	RS WAWA HUSADA	MUCHAMAD ARIFIN, SDRA.	45	LAKI-LAKI	JL. LOCARI RT.8 RW.1 DESA TUMPANG KEC. TUMPANG - MALANG	MENINGGAL
133	RS WAWA HUSADA	IWAN JUNAEDI, TN.	45	LAKI-LAKI	WATU GEDE RT. RW. DESA WATUGEDE KEC. SINGOSARI - MALANG	MENINGGAL
134	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD ALI MUHTAR		LAKI-LAKI	DSN SUMBERSUKO RT. 28 RW. 08 KEL. BLAYU KEC. WAJAK KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
135	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NOVAL BUDIONO		LAKI-LAKI	AMPEL GADING	MENINGGAL

Halaman 25 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



- Setidak-tidaknya berdasarkan sebagian hasil VISUM ET REPERTUM Jenazah antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Angga Prasdiyansyah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Muhammad Febriansyah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Noval Budiono, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

4. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Herlangga Aditama Putra, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :



Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

5. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Aditya Dimas Pratama, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

6. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Riyan, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

7. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Muh. Mungizul Hidayatullah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

8. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Mayang Agustin, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di temukan kaku mayat terdapat pad seluruh dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah lebam biru kehitaman. Seba kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

9. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Aura Maulidha Fitra Alsya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

10. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Daffa Fakhruddin Wijaya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

11. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Devi Ratnasari, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

12. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Moch. Yulianto, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 28 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

13. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama NAJWA ZALFA ABDILLAH, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

14. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/124/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama KLARISTA DISCA SAPUTRI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Mayat ditemukan luka memar pada leher, dagu, dada, dan lengan atas, akibat kekerasan tumpul.

15. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/123/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MUH. VIRDI PRAYOGA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Mayat ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul

16. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/123/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama INDHI RAHMA PUTRI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Kaku mayat pada seluruh tubuh mudah dilawan.
- Lebam mayat berwarna kebiruan ditemukan pada punggung dan pinggang hilang dengan penekanan



- Mata: selaput kelopak mata kanan dan selaput kelopak mata kiri ditemukan bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah. -
- Luka-luka: Pada wajah, ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran dua puluh sentimeter kall sembilan sentimeter.

17. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/121/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama SYAHRULLAH, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul.

18. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/127/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama EL VIDUALLY, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada pak mata dan lutut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

19. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/126/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NASHIFATUL MUKHIYAROH, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada hidung dan dada akibat kekerasan tumpul

20. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/125/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MOCHAMAD ALI MUHTAR, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada pipi, leher, dan tungkai atas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

21. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/120/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas



nama LUTVIA DAMAYANTI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka lecet pada perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

22. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/132/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama HADINATA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada Wajah akibat kekerasan tumpul

23. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/131/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama KAKA WIDAD, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada kelopak rata, perut, dan lutut. Ditemukan luka lecet pada dahi. Kelainan tersebut di atas akibat arasan tumpul.

24. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/130/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama M. RIAN FAUZI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada dahi, hidung, dan kelopak mata. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

25. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/129/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MUSTOFA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada dahi, pangkal hidung, pipi, dan dada akibat kekerasan tumpul.

26. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/128/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SANDI SANJAYA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul.

27. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/137/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama WAHYU NUR UTOMO, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada dahi, pelipis dan dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

28. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/135/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LAMHADI IRAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada a akibat kekerasan tumpul

29. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/134/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LINDA SETYA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada kelopak mata, dahi, pelipis dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

30. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/133/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ANGGER A.P, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada lengan dan dada akibat kekerasan tumpul.

31. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/138/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ACHMAD HUSEN RAHMADANI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 32 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



- Mayat ditemukan luka memar pada hidung, dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
32. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/136/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ACH NUR CAHYO, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
- Mayat ditemukan luka memar pada pipi dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
33. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/139/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama RIYO EDIT SETYAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
- Mayat ditemukan luka memar pada leber Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
34. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/119/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama HERLANGGA ADITAMA yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
- Pada mayat ditemukan luka memar pada dada dan perut
35. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/003/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Afrililla Tri Putra yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
- Pasien dinyatakan meninggal dunia, ditemukan bitnik bitnik merah kebiruan di area wajah pipi kanan, kiri dan dagu
36. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/001/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anik Hariani yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
- Pasien dinyatakan meninggal dunia, ditemukan darah kering pada pipi kanan, lubang hidung kiri



37. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA
Nomor : 2106/V01/002/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas
nama Muchammad Arifin yang ditanda tangani oleh dr. Risa
Qohardita dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien dinyatakan meninggal dunia, didapat bengkak pada area wajah

38. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI
Nomor : No 312/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas
nama Eka Putri Mei Wulandari yang ditanda tangani oleh dr. Aldita
Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bibir membiru kelopak mata tampak Wajah membiru, kiri 2 Mata Pupil mata bentuk bundar, ukuran garis tengah pupil nol koma lima senti meter, kanan dan kiri sama
- Dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu De Palub Dun Pakul Dua Puluh Tiga sepuhih Menut Waktu Indonesia Bagian Barat

39. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA
No 000144 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama HAIKAL yang
ditanda tangani oleh dr. Hikmah Tri Wahyuni dengan hasil
pemeriksaan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur lima belas tahun tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup-
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan.
 - a. Luka lecet pada kepala bagian dahi, hidung dan dagu-
 - b. Luka memar pada kepala bagian dalu, kelopak mata, bibir-
 - c. Pada kedua lubang hidung ditemukan cairan mengalir berwarna merah serupa darah-Kelainan tersebut a, b, dan c di atas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

40. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR



No. 22.209.14/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama M. Farel Atyanabi yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH,SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka memar dada, paha ki 1, luka-luka babras punggung, pinggang akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

41. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/02/XI/2022/Ver tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Andik Purwanto ditanda tangani oleh dr JUari, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Sianosis wajah penonbjolan bola mata pelebaran pembuluh darah dan titik pendarahan bola mata keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan

42. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/01/XI/2022/Ver tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Fajar Yoyok Pujiono ditanda tangani oleh dr Juari, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Sianosis wajah penonjolan bola mata pelebaran pembuluh darah dan titik pendarahan bola mata keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan.
- Bahwa telah dilakukan otopsi terhadap (2) dua korban meninggal yaitu Natasya Debi Ramadhani dan Naila Debi Anggraini dengan hasil sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Jenasah No. TK/A/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, tanggal 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Bahasuan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Natasya Debi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

- Hasil Pemeriksaan meliputi :

Penggalian Jenazah :

Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan dalam :

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5686/22 pada organ otak, jantung, dan hati ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis).
2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435/1/IR/11/2022 pada organ otak, jantung dan hati : Tidak terdeteksi adanya gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

KESIMPULAN

1. Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Natasya Debi Ramadhani yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.
2. Jenasah perempuan, usia lebih kurang enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
3. Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian luar, leher, otot leher, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, punggung, pantat, anggota gerak atas kanan, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup banyak/ majemuk pada tulang iga bagian depan sebelah kanan – Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga yang menusuk organ dalam rongga dada.

Halaman 36 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
- e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
- 4. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.
- 2. VISUM et REPERTUM JENASAH No. TK/B/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Bahasuan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Naila Debi Anggraini, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
- Hasil Pemeriksaan meliputi :

Penggalian Jenazah :

Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan dalam :

Pemeriksaan Penunjang :

- 1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5687/22 pada organ otak, tenggorokan, jantung, hati, limpa, dan kedua ginjal ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis). Ditemukan area sebaran (infiltrasi) sel radang pada paru sebelah kanan, serta area sebaran (infiltrasi) sel radang dan perdarahan pada paru sebelah kiri.
- 2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435//IR/11/2022 pada organ otak, tenggorokan, jantung, kedua paru, hati, limpa, dan kedua ginjal : Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

KESIMPULAN

Halaman 37 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



1. Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Naila Debi Anggraini yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.
2. Jenasah perempuan, usia lebih kurang empat belas tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
3. Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian dalam, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup tulang iga kedua bagian depan sebelah kanan dan tulang dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga dan tulang dada yang menusuk organ dalam rongga dada.
 - d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
 - e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
- Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.

Perbuatan ia terdakwa HASDARMAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa HASDARMAWAN, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun

Halaman 38 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada awalnya PT Arema FC telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tertanggal 17 Mei 2022 untuk pertandingan Kompetisi Liga I 2022 - 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Arema FC yang di dalamnya tercantum nama Saksi ABDUL HARIS sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Tim Sepak Bola Arema FC.
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat PT. LIB Nomor : 256/LIB-KOM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi Liga I 2022/2023 PT. Liga Indonesia Baru (LIB) menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB

Halaman 39 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.

- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam Kick Off antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi ABDUL HARIS tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam kick off antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/000089/IX/YAN.2.1./ 2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.IK., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut



kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri tersebut belum terbit pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.

- Bahwa setelah saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K menerima tembusan surat permohonan dari panitia pelaksana pertandingan, sebagaimana Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022 tersebut, saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola antara AREMA FC vs PERSEBAYA SURABAYA yang dipimpin oleh saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K sebanyak dua kali yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 15 September 2022, dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tersebut sudah disampaikan oleh saksi Iptu Bambang Sulistiyono, S.Pd selaku Kasat Intelkam Polres Malang dalam rapat koordinasi tersebut menghimbau agar “untuk anggota brimob jangan sampai menggunakan gas air mata di dalam stadion”
 - b. Kedua pada tanggal 28 September 2022 dengan hasil kesimpulan rapat koordinasi sebagaimana Laporan Hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga I tahun 2022 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tanggal 28 September 2022 antara lain :
 - 1. Harus dimaksimalkan dalam melaksanakan pengamanan, tidak boleh under estimate,
 - 2. Bonek dipastikan tidak akan hadir waktu pertandingan dan sudah kita rapatkan, terkait antisipasi sweeping aremania terhadap kendaraan plat L
 - 3. Akan dilakukan penyekatan di akses masuk Malang, untuk mengantisipasi Bonek mania datang ke Malang



4. Harus dilaksanakan penyekatan di stasiun Kepanjen dan di terminal, pada saat apel kesiapan pengamanan agar disampaikan kepada Polres penyangga
 5. Apabila pertandingan sudah selesai agar langsung membentuk barikade didepan lobi sampai dengan pintu masuk, terkait PAM di Hotel Ijen kami akan berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota serta nanti akan ada jukrah dari Polda dan dari kita tetap ada intel yang melekat karena luar wilayah hukum Polres Malang,
 6. Apabila ada kericuhan di dalam dan untuk membantu didalam maka yang menghandle pintu A,C,D,E adalah rekan
- rekan dari Kodim;
- Bahwa Saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K membuat Rencana Pengamanan Pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sebagaimana surat Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022, dan membuat Surat Perintah Pengamanan, sebagaimana Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
 - Bahwa saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang juga Membuat surat bantuan pengamanan kepada Kapolda Jawa Timur, sebagaimana Surat Kapolres Malang Nomor: B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal 21 September 2022, Perihal Permohonan Bantuan Pasukan Pam Sepak Bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang selanjutnya terbit SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh saksi Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. selaku Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jawa Timur (Dansat Brimob) yang menerangkan Kompi 3 Batalyon A pelopor (Porong), Kompi 2 Batalyon C (Madiun) dan Kompi



2 Batalyon B (Malang) Sat Brimob Polda Jatim melaksanakan BKO Polres Malang dalam rangka pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang dengan menggunakan peralatan PHH, Tim Escape dan unit anti anarkis.

- Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh saksi Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. , terdakwa AKP HASDARMAWAN yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai Komandan Kompi 3 Batalyon A pelopor (Porong) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Antara AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA pada tanggal 1 Oktober 2022 yang bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM Berdasarkan SK KAPOLDA JATIM Nomor : Kep/673/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim yaitu:
 - a. Menyusun Program kegiatan kompi berdasarkan program kegiatan batalyon Pelopor dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program
 - b. Berdasarkan petunjuk dan kebijakan komandan batalyon Pelopor, menyusun rencana program Latihan teknis, diselenggarakan secara berlanjut untuk mewujudkan kemampuan operasional kompi
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas operasional yang dibebankan kepada kompi



- d. Membina moral, disiplin, jiwa korsa, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan kompi
- e. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada komandan batalyon Pelopor mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas kompi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB dilaksanakan apel kesiapan oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, SH, SIK, MH selaku Kapolres Malang diikuti oleh jajaran Polres Malang, 2 (dua) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Yon A dan Yon C Satbrimob Polda Jatim serta kurang lebih sekira 2.000 (dua ribu) personel gabungan kemudian sekira pukul 16.00 WIB untuk ring 2 sebanyak 1 (satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang dipimpin oleh terdakwa menempati posisi di pintu masuk 1 sampai dengan 14 sedangkan 1 (satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dipimpin oleh saksi Untung Sudjadi dan 1 (satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dipimpin AKP Nono Sugiyono di bagian ring 1
- Bahwa ketika pertandingan antara AREMA F.C. vs PERSEBAYA Surabaya dimulai Pukul 20.00 WIB terdakwa bersama anggotanya menempati posisi pada Ring 2, yang sektor pengamanannya adalah di pintu masuk 1 – 14. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Danton 1 bersama 26 anggotanya untuk melakukan pengamanan pada pintu 1-5, Lalu untuk Danton 2 bersama 26 anggotanya untuk melakukan pengamanan pada pintu 6 - 10, sedangkan Danton 3 bersama 26 anggotanya melakukan pengamanan pada pintu 11-14.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB wasit meniup peluit pertandingan berakhir dengan skor AREMA FC 2 VS PERSEBAYA SURABAYA 3 kemudian para pemain, dan official Persebaya langsung masuk ke dalam kamar ganti pemain karena dilempari botol dan benda-benda lainnya oleh beberapa supporter Aremania dari atas tribun dan terlihat 2 (dua) orang supporter Aremania turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema FC dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari sebagian tribun ikut turun ke lapangan dan sebagian personel Brimob berupaya



melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng dan personil lainnya membantu membuka jalan didepan (pintu luar) Stadion untuk mengevakuasi pemain Persebaya Surabaya.

- Bahwa selanjutnya di lapangan sudah banyak supporter Aremania yang turun berada di tengah lapangan, kemudian terdakwa memerintahkan anggotanya untuk bergeser ke sisi barat depan pintu B di atas rumput, dengan tujuanantisipasi jangan sampai terjadi serangan dari belakang terhadap kompi terdakwa.
- Bahwa setelah penonton dari tribun 9,10,11,12,13 dan 14 banyak yang turun dari pagar ke lintasan lari menuju ke tengah lapangan dan kompi terdakwa mendapat lemparan botol dan benda-benda lainnya selanjutnya terdakwa melihat ada tembakan gas air mata dari pasukan disebelah kiri terdakwa yang diarahkan ke tengah lapangan, sehingga para suporter berlarian ke arah utara dan selatan lalu melempari kompi yang dipimpin oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beralih menempati posisi di ring 1 atas perintah saksi AKP DARIYONO (Pasi Ops Yon B Sat Brimob Plda Jatim) kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Saksi Bharaka CHOIRUL IRHAM, Saksi Bharatu SANGGAR, Saksi Bharatu CHAYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharaka YASFY FUADY dan Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN untuk melakukan persiapan menembakkan gas air mata.
- Bahwa dikarenakan para supporter Aremania masih terus melakukan lemparan botol dan benda - benda lain ke arah Kompi terdakwa sehingga terdakwa memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO untuk menembakkan gas air mata ke arah depan gawang sebelah selatan yang telah dipenuhi oleh supporter Aremania dan Saksi Bharaka MOCHAMAD CHOIRUL IRHAM serta saksi Bharatu SANGGAR menembak gas air mata kearah lintasan lari belakang gawang sebelah selatan kemudian terdakwa memerintahkan kembali anggotanya untuk menembakkan gas air mata yang ke tiga dengan mengatakan "penembak selanjutnya persiapan menembak"



selanjutnya terdakwa mengeluarkan perintah menembak sehingga Saksi Bharatu CAHYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharatu MOCH MUKHLIS, Saksi Bharaka YASFY FUADY, Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN dan Saksi Bharaka FITRA NUKHOLIS melakukan penembakan gas air mata ke arah supporter.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Saksi Bharaka CHOIRUL IRHAM, Saksi Bharatu SANGGAR, Saksi Bharatu CAHYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharaka YASFY FUADY dan Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN untuk melakukan penembakan gas air mata sehingga mengakibatkan para supporter panik, terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 yang mengatur : untuk melindungi para pemain dan official serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan steward dan/atau petugas polisi disekitar perimeter area pertandingan, saat melakukannya, pedoman berikut harus diperhatikan: bahwa senjata api atau "senjata pengurai massa " tidak boleh dibawa atau digunakan.

Bahwa terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM tidak mempertimbangkan "risiko" yang akan timbul, pada saat terdakwa memerintahkan kepada para anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian, sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya risiko, yaitu penonton menjadi panik dan berdesak - desakkan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan supporter di pintu-pintu stadion terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga menimbulkan Luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

- Bahwa terdakwa sebagai DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun

Halaman 46 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim dan juga memperhatikan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 namun tugas dan kewajibannya tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa juga tidak memperhitungkan kondisi stadion Kanjuruhan yang tertutup dengan jumlah penonton yang sangat padat sehingga akibat kesalahan (kealpaannya) tersebut mengakibatkan 24 (dua puluh empat) supporter mengalami luka berat berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KETERANGAN
1	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	AN. ZIDANE YANUAR SANTOSO	9	LAKI-LAKI	KOTA MALANG		LUKA BERAT
2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD AFRIZAL, TN / MR X 02102022	10	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
3	RSI AISIYIAH MALANG	VERLITHA	13	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA BERAT
4	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALIA ARDHY MAHARANI	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	RSUD KANJURUHAN	CAH AYU NUR DEWATA	16	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEVA BAKTI, TN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN	LUKA BERAT
7	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEBORA ANCHA STEFANI	17	PEREMPUAN	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT
8	RSUD DR SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
9	RSUD KANJURUHAN	BINTANG MAS SUSANTO	17	LAKI-LAKI	KARANGPLOSO	KABUPAT EN	LUKA BERAT
10	RSUD DR SAIFUL ANWAR	NOVITA RAMADHANI,	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPAT EN	LUKA BERAT
11	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JOHAN ADAM NUR	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
12	RSUD DR SAIFUL ANWAR	CHOLIFATUR ROSIDAH	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA BERAT
13	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GILANG PUTRA ZULIASYAH	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN	LUKA BERAT
14	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANANDA WAHYU RAMA	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPAT EN	LUKA BERAT
15	RSUD KANJURUHAN	KROMENGAN	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN	LUKA BERAT
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BELLANIS FAIDATUL / MRS	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPAT EN	LUKA BERAT
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKI DENDI, TN	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA BERAT
18	RSUD DR SAIFUL ANWAR	NINIS INTAN APRILIA	20	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPAT EN	LUKA BERAT
19	RSUD KANJURUHAN	VICKY HERMANSYAH	20	LAKI-LAKI	PORONG	KABUPAT EN	LUKA BERAT
20	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DIAN PUSPITA PUTRI ARDIANTI	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA BERAT
21	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISMA WARDHANI	21	PEREMPUAN	TUREN	KABUPAT EN	LUKA BERAT
22	RSUD KANJURUHAN	NABILA EKA FITRI AZZAHRA	21	PEREMPUAN	PURWOSARI	KABUPAT EN PASURU	LUKA BERAT
23	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DICKY KURNIAWAN SAHPUTRA	22	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
24	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RICKY FEBRIANTO	25	LAKI-LAKI	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT

- Bahwa terdapat hasil VISUM ET REPERTUM terhadap sebagian korban luka berat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/144/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdullah Kamal, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar pada telapak kanan akibat trauma suhu. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan perdarahan paru. Kelainan tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.
2. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/142/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vicky Hermansyah, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, tidak sadar dan terpasang ventilator untuk bantuan napas. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada daun telinga dan luka memar di kepala. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

Halaman 49 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



3. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/141/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Empu Tantular Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Cah Ayu Nur Dewata, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun ini, lemah dan mengantuk. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada bola mata. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan ia terdakwa HASDARMAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

DAN

Ketiga

Bahwa terdakwa HASDARMAWAN, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pada Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan

Halaman 50 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



orang lain luka- luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada awalnya PT Arema FC telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tertanggal 17 Mei 2022 untuk pertandingan Kompetisi Liga I 2022 - 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Arema FC yang di dalamnya tercantum nama Saksi ABDUL HARIS sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Tim Sepak Bola Arema FC.
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat PT. LIB Nomor : 256/LIB-KOM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi Liga I 2022/2023 PT. Liga Indonesia Baru (LIB) menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel mengirim surat kepada



Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam Kick Off antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi ABDUL HARIS tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam kick off antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.

- Bahwa saksi ABDUL HARIS selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/000089/IX/YAN.2.1./ 2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.IK., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri tersebut belum terbit pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.



- Bahwa setelah saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K menerima tembusan surat permohonan dari panitia pelaksana pertandingan, sebagaimana Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022 tersebut, saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola antara AREMA FC vs PERSEBAYA SURABAYA yang dipimpin oleh saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K sebanyak dua kali yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 15 September 2022, dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tersebut sudah disampaikan oleh saksi Iptu Bambang Sulistiyono, S.Pd selaku Kasat Intelkam Polres Malang dalam rapat koordinasi tersebut menghimbau agar “untuk anggota brimob jangan sampai menggunakan gas air mata di dalam stadion”
 - b. Kedua pada tanggal 28 September 2022 dengan hasil kesimpulan rapat koordinasi sebagaimana Laporan Hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga I tahun 2022 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tanggal 28 September 2022 antara lain :
 - 1. Harus dimaksimalkan dalam melaksanakan pengamanan, tidak boleh under estimate,
 - 2. Bonek dipastikan tidak akan hadir waktu pertandingan dan sudah kita rapatkan, terkait antisipasi sweeping aremania terhadap kendaraan plat L
 - 3. Akan dilakukan penyekatan di akses masuk Malang, untuk mengantisipasi Bonek mania datang ke Malang
 - 4. Harus dilaksanakan penyekatan di stasiun Kepanjen dan di terminal, pada saat apel kesiapan pengamanan agar disampaikan kepada Polres penyangga



5. Apabila pertandingan sudah selesai agar langsung membentuk barikade didepan lobi sampai dengan pintu masuk, terkait PAM di Hotel Ijen kami akan berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota serta nanti akan ada jukrah dari Polda dan dari kita tetap ada intel yang melekat karena luar wilayah hukum Polres Malang,
6. Apabila ada kericuhan di dalam dan untuk membantu didalam maka yang menghandle pintu A,C,D,E adalah rekan - rekan dari Kodim;

- Bahwa Saksi WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K membuat Rencana Pengamanan Pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sebagaimana surat Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022, dan membuat Surat Perintah Pengamanan, sebagaimana Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- Bahwa saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang juga Membuat surat bantuan pengamanan kepada Kapolda Jawa Timur, sebagaimana Surat Kapolres Malang Nomor: B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal 21 September 2022, Perihal Permohonan Bantuan Pasukan Pam Sepak Bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh saksi FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang selanjutnya terbit SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh saksi Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. selaku Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jawa Timur (Dansat Brimob) yang menerangkan Kompi 3 Batalyon A pelopor (Porong), Kompi 2 Batalyon C (Madiun) dan Kompi 2 Batalyon B (Malang) Sat Brimob Polda Jatim melaksanakan BKO Polres Malang dalam rangka pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di Stadion



Kanjuruhan Malang dengan menggunakan peralatan PHH, Tim Escape dan unit anti anarkis.

- Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh saksi Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. , terdakwa AKP HASDARMAWAN yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai Komandan Kompi 3 Batalyon A pelopor (Porong) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Antara AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA pada tanggal 1 Oktober 2022 yang bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM Berdasarkan SK KAPOLDA JATIM Nomor : Kep/673/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim yaitu:
 - a. Menyusun Program kegiatan kompi berdasarkan program kegiatan batalyon Pelopor dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program
 - b. Berdasarkan petunjuk dan kebijakan komandan batalyon Pelopor, menyusun rencana program Latihan tehnis, diselenggarakan secara berlanjut untuk mewujudkan kemampuan operasional kompi
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas operasional yang dibebankan kepada kompi
 - d. Membina moril, disiplin, jiwa korsa, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan kompi



- e. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada komandan batalyon Pelopor mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas kompi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB dilaksanakan apel kesiapan oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, SH, SIK, MH selaku Kapolres Malang diikuti oleh jajaran Polres Malang, 2 (dua) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Yon A dan Yon C Satbrimob Polda Jatim serta kurang lebih sekira 2.000 (dua ribu) personel gabungan kemudian sekira pukul 16.00 WIB untuk ring 2 sebanyak 1 (satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang dipimpin oleh terdakwa menempati posisi di pintu masuk 1 sampai dengan 14 sedangkan 1 (satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dipimpin oleh saksi Untung Sudjadi dan 1 (satu) Satuan Setingkat Kompi (SSK) dipimpin AKP Nono Sugiyono di bagian ring 1.
 - Bahwa ketika pertandingan antara AREMA F.C. vs PERSEBAYA Surabaya dimulai Pukul 20.00 WIB terdakwa bersama anggotanya menempati posisi pada Ring 2, yang sektor pengamanannya adalah di pintu masuk 1 – 14. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Danton 1 bersama 26 anggotanya untuk melakukan pengamanan pada pintu 1-5, Lalu untuk Danton 2 bersama 26 anggotanya untuk melakukan pengamanan pada pintu 6 - 10, sedangkan Danton 3 bersama 26 anggotanya melakukan pengamanan pada pintu 11-14.
 - Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB wasit meniup peluit pertandingan berakhir dengan skor AREMA FC 2 VS PERSEBAYA SURABAYA 3 kemudian para pemain, dan official Persebaya langsung masuk ke dalam kamar ganti pemain karena dilempari botol dan benda-benda lainnya oleh beberapa supporter Aremania dari atas tribun dan terlihat 2 (dua) orang supporter Aremania turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema FC dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari sebagian tribun ikut turun ke lapangan dan sebagian personel Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng dan



personil lainnya membantu membuka jalan didepan (pintu luar) Stadion untuk mengevakuasi pemain Persebaya Surabaya.

- Bahwa selanjutnya di lapangan sudah banyak supporter Aremania yang turun berada di tengah lapangan, kemudian terdakwa memerintahkan anggotanya untuk bergeser ke sisi barat depan pintu B di atas rumput, dengan tujuan antisipasi jangan sampai terjadi serangan dari belakang terhadap kompi terdakwa.

Bahwa setelah penonton dari tribun 9,10,11,12,13 dan 14 banyak yang turun dari pagar ke lintasan lari menuju ke tengah lapangan dan kompi terdakwa mendapat lemparan botol dan benda-benda lainnya selanjutnya terdakwa melihat ada tembakan gas air mata dari pasukan disebelah kiri terdakwa yang diarahkan ke tengah lapangan, sehingga para suporter berlarian ke arah utara dan selatan lalu melempari kompi yang dipimpin oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beralih menempati posisi di ring 1 atas perintah saksi AKP DARIYONO (Pasi Ops Yon B Sat Brimob Plda Jatim) kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Saksi Bharaka CHOIRUL IRHAM, Saksi Bharatu SANGGAR, Saksi Bharatu CHAYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharaka YASYF FUADY dan Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN untuk melakukan persiapan menembakkan gas air mata.

- Bahwa dikarenakan para supporter Aremania masih terus melakukan lemparan botol dan benda - benda lain ke arah Kompi terdakwa sehingga terdakwa memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO untuk menembakkan gas air mata ke arah depan gawang sebelah selatan yang telah dipenuhi oleh supporter Aremania dan Saksi Bharaka MOCHAMAD CHOIRUL IRHAM serta saksi Bharatu SANGGAR menembak gas air mata kearah lintasan lari belakang gawang sebelah selatan kemudian terdakwa memerintahkan kembali anggotanya untuk menembakkan gas air mata yang ke tiga dengan mengatakan "penembak selanjutnya persiapan menembak" selanjutnya terdakwa mengeluarkan perintah menembak sehingga Saksi Bharatu CAHYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI



NUGROHO, Saksi Bharatu MOCH MUKHLIS, Saksi Bharaka YASFY FUADY, Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN dan Saksi Bharaka FITRA NUKHOLIS melakukan penembakkan gas air mata ke arah supporter.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Saksi Bharaka CHOIRUL IRHAM, Saksi Bharatu SANGGAR, Saksi Bharatu CAHYO ARI, Saksi Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Saksi Bharaka YASFY FUADY dan Saksi Bharaka IZYUDIN WILDAN untuk melakukan penembakan gas air mata sehingga mengakibatkan para suporter panik, terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 yang mengatur : untuk melindungi para pemain dan official serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan steward dan/atau petugas polisi disekitar perimeter area pertandingan, saat melakukannya, pedoman berikut harus diperhatikan: bahwa senjata api atau "senjata pengurai massa " tidak boleh dibawa atau digunakan.

Bahwa terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM tidak mempertimbangkan "risiko" yang akan timbul, pada saat terdakwa memerintahkan kepada para anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian, sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya risiko, yaitu penonton menjadi panik dan berdesak - desakkan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan supporter di pintu-pintu stadion terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga menimbulkan luka-luka sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang.

- Bahwa terdakwa sebagai DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim dan juga memperhatikan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 namun tugas dan kewajibannya tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa juga tidak memperhitungkan kondisi stadion Kanjuruhan yang tertutup dengan jumlah penonton yang sangat padat sehingga akibat kesalahan (kealpaannya) tersebut mengakibatkan 623 orang mengalami luka-luka berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KETERANGAN
1	RS WAWA HUSADA	GIBRAN RAKA ELFANO, AN.	2	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
2	RSUD KANJURUHAN	DEVONNINUS ELVANO ABBASY	3	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
3	RSUD KANJURUHAN	KENZIE	5	PEREMPUAN	JL. SIDODADI RT 2 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN-SEDANG
4	PUSKESMAS KROMENGAN	AN. AIRA ZAHATUN NISA	6	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
5	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALLAZAR XSA JUNIOR	8	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAN ANZALA ZAKI	10	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
7	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	AFRIZAL YUWAN EFENDI	12	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
8	PUSKESMAS PAKIS	M MARVEL DIO REVANO	12	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
9	RS HERMINA	AN. MOCH.	12	LAKI-LAKI		KOTA	LUKA

Halaman 59 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANGKUBANP RAHU	CAKRA RADJA				MALANG	RINGAN- SEDANG
10	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M BRIYAN TEGAR	13	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
11	RS WAVA HUSADA	HALKIN AL MIZAN, SDRA.	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
12	RSUD KANJURUHAN	MUCHAMMAD ARDI ANDRI NOVANDRA	13	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
13	RSUD KANJURUHAN	HALKIN ALMIZAN ATAWANI	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
14	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	AHMAD TRI JAKA	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
15	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ASYAM TOTTI PRATAMA	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFFI ATHA DZIAULHAMDI (TRIBUN 10)	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIANCHA CHEENDY CHOIRUN NIZA	14	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
18	RS PANTI NIRMALA	MUHAMMAD AFZAL GRAVA, SDR.	14	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
19	RS WAVA HUSADA	AISYAH NAJWA ASWINANTI, SDRI.	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
20	RSU WAJAK HUSADA	AN. M. NURIL ILHAM	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
21	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANGGA TRIAS PRATAMA	14	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
22	RSUD KANJURUHAN	ANDIKA TRI AGUSTIN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
23	RS WAVA HUSADA	BUNGA LAILATUL FITRIA IRAWATI, AN.	14	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
24	RS HERMINA TANGKUBANP	MOCH BRIAN TEGAR	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 60 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAHU						SEDANG
25	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	PRADISTI SALMA	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
26	KLINIK MODERN PONCOKUSUMO	SDR. LENDRA ADI SAPUTRA	14	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
27	PUSKESMAS PAKISAJI	MOCH. ZAKIQ ALDIANSYAH	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
28	PUSKESMAS PAKIS	DIMAS VALENTINO	14	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
29	RSUD KOTA MALANG	REIHAN ZULFIQAR ALIFFUDIN	14	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
30	PUSKESMAS BULULAWANG	IQBAL TRISASEN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
31	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RAFFI ATHA DZIAUL HAMDI	14	PEREMPUAN	JL. PROF. MOH YAMIN II A 05/06 SUKOHARJO, KLOJEN		LUKA RINGAN-SEDANG
32	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ISNANDA MAYANG MAULIDIYANTI (TRIBUN SKOR)	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
33	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALLAN HADI NUGROHO (TRIBUN 3)	15	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
34	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISA MILA ROSSAFAH (TRIBUN 13)	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
35	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GALANG EKA CAHYA PUTRA (TRIBUN 13)	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
36	RS WAWA HUSADA	LILIK, NY.	15	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
37	RS WAWA HUSADA	YOGA HENDRA FIRDANA, SDR	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
38	RSI GONDANG LEGI	ILHAM RAMADHANI	15	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
39	RS LAVALETTE	AHMAD	15	LAKI-LAKI		KOTA	LUKA

Halaman 61 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MALANG	NAZRIL AKBAR,SDR				MALANG	RINGAN- SEDANG
40	RSU WAJAK HUSADA	SDR. FERDI	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
41	RSU WAJAK HUSADA	SDR. M. FAHREZI	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
42	RSU WAJAK HUSADA	SDR.ADIL ALHAM RAFFIQY	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
43	RSUD KANJURUHAN	EDO SAIFUL ATHALA	15	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
44	RSUD KANJURUHAN	YOGA RIDHO PRASETYO	15	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
45	RSUD KANJURUHAN	VIONALIA SABRINA NUR MAGFIROH	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
46	RSUD KANJURUHAN	MEILA ANADA SARI	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
47	RSUD KANJURUHAN	WIDYA WANDA RAHMAWATI	15	PEREMPUAN	SELOREJO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
48	RSUD KANJURUHAN	FIFI NOVITA SARI	15	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
49	RSU MITRA DELIMA	SDR. RASYA PUTRA ATMAJA	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
50	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	AN. AZILA AMANDITA	15	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
51	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MARSYA AFRA VELYZHA	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
52	PUSKESMAS PAKISAJI	ANGGI SINTA	15	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
53	PUSKESMAS PAKISAJI	FACHRI ADI NUGROHO	15	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
54	PUSKESMAS PAKIS	M GALANG	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 62 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	RSI GONDANGLE GI	NIMAS AYU ZAKIRA	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
56	RSUD KOTA MALANG	ACHMAD HAMZAWI YAHYA	15	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
57	RSU UMM	ANDRA WAHYU WIBISONO	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
58	RSUD LAWANG	MUHAMMAD REVAL WINANTO	15	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
59	PUSKESMAS GONDANGLE GI	AMANDA FARA	15	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
60	PUSKESMAS GONDANGLE GI	ANDRA FAZA	15	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
61	PUSKESMAS TIRTOYUDO	ANDYTA MARTA WINATA	15	PEREMPUAN	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
62	RSUD KANJURAHAN	YOGA HENDRA F	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
63	RS PANTI NIRMALA	CAHAYU NUR DEWATA	15	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
64	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH ARIA DEVIN R	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
65	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FARREL PANJI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
66	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHAMMAD FAREL ARDIANSYA (TRIBUN 12)	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
67	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIOLA RAHMAWATI	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
68	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SAVERO EDGAR BRIAN PRIYATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
69	RS PANTI NIRMALA	MUHAMAD HARUN AR-ROSYID, SDR.	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
70	RS PANTI	MOCH. FISAL	16	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA	LUKA

Halaman 63 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIRMALA	DWI WICAKSONO, SDR.				MALANG	RINGAN-SEDANG
71	RS TK II DR. SOEPRAOEN	AZIL LAUDI ZAKATIYA	16	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
72	RS TK II DR. SOEPRAOEN	JELITA AULIA WULANDARI	16	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
73	RS WAVA HUSADA	ADE SULISTYO HADI, AN.	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
74	RS WAVA HUSADA	ANISA QOTIJA, SDRI.	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
75	RS WAVA HUSADA	SUNDIA RAHMA PUTRI, SDRI	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
76	RS WAVA HUSADA	CHARISTHA PUTRI AURELYA, AN	16	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
77	RS LAVALETTE MALANG	MUHAMMAD RAHMAD HIDAYAT, SDR	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
78	RS BALA KESELAMATAN "BOKOR" TUREN	JEFRI FERNANDO, TN	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
79	KLINIK TEJA HUSADA	YOSYTA NESYA, NN	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
80	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	M ANDHIKA FIRMANSYAH	16	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
81	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	JEFRI VERNANDO	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
82	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	SDR ARYA CIPTA	16	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
83	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. AGILQINATA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
84	RS KHUSUS BEDAH HASTA	NN. ASIATUL	16	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN	LUKA RINGAN-

Halaman 64 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA					MALANG	SEDANG
85	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. REVALINA TRINESA PUTRI	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
86	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HADI MULYO	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
87	RSUD KANJURUHAN	DAFFA ADITYA PRATAMA	16	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
88	RSUD KANJURUHAN	LINDA AMELIA	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
89	RSUD KANJURUHAN	ANDREY SHEVTIAN ADI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
90	RSUD KANJURUHAN	NABILA DWI NURJANAH	16	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
91	RSUD KANJURUHAN	ALKAUTSAR WAHYU FARIS S	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
92	RSUD KANJURUHAN	ZAKKY PRATAMA PUTRA	16	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
93	RSUD KANJURUHAN	EKO FARELL ARDIANSYAH	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
94	RSUD KANJURUHAN	RIA OKTAVIOLA	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
95	RSUD KANJURUHAN	AULIA RACHMAN MAKSUM	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
96	RSUD KANJURUHAN	AHMAD ADI	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
97	RSI AISIYAH MALANG	GILANG ADAM	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
98	RSI AISIYAH MALANG	NIA RAMADHANIA	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
99	RSI AISIYAH MALANG	ROIS MUBAROQ	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
100	RSI	MUHAMMAD	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN	LUKA

Halaman 65 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GONDANGLE GI	SALMAN SATRIO				MALANG	RINGAN- SEDANG
101	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MOCHAMMAD HAZEMI RAFSANJANI	16	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
102	RSI UNISMA	FITO PRANATA	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
103	PUSKESMAS KROMENGAN	SDR. M. TANZIZUL	16	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
104	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	SDR. MUHAMMAD HABIBI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
105	KLINIK NEDIVA HUSADA	EZAR LUKMAN HAKIM YUSIF	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
106	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARIS SEPTIAN FANANI	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
107	PUSKESMAS PAKISAJI	ROSIT	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
108	PUSKESMAS PAKISAJI	LELA NUR	16	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
109	PUSKESMAS KALIPARE	JELITA	16	PEREMPUAN	KALIPARE		LUKA RINGAN- SEDANG
110	PERSADA HOSPITAL	YOGA DWI NOVIANTO	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
111	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALBAR GUNUNG WICAKSONO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
112	PUSKESMAS BULULAWAN G	M. FAHREZI MAULANA	16	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
113	PUSKESMAS BULULAWAN G	DEANDRA BURHANUDDI N AZIZAHFAR	16	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
114	RSUD KANJURUHAN	FAWWAS MUHAMMAD FADHOLI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
115	RSUD KANJURUHAN	INDRI	16	PEREMPUAN	BINANGUN	BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 66 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	RSUD KOTA MALANG	VALENCIA DEVO RAMADHAN	16	PEREMPUAN	JALAN BANDULAN BARU NO 32 RT 02 RW 05, SUKUN		LUKA RINGAN- SEDANG
117	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD IZZAD IBRAHIM	16	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
118	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD RIVALDO WIJAYA	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
119	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANISA KHOTIJA	17	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
120	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZAL NURDIANSYAH	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
121	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RENDI APDULLAH (TRIBUN 12)	17	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
122	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JORDY IQBAL SUSANTO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
123	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HILMY NAUFAL PUTRA (TRIBUN 11)	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
124	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SHERLYNA YUSTIKA IMELDANI (TRIBUN 12)	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
125	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD IQBAL MAULANA	17	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
126	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY CAHYA FIRMANSYAH (TRIBUN 10)	17	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
127	RS PANTI NIRMALA	GALAN GARINDA, SDR.	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
128	RS PANTI NIRMALA	ANGGA MAULUDDANI	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
129	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SHINTA TRIA AMANDA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
130	RS WAVA HUSADA	M. ADAM HAYATULMAKI, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
131	RS WAVA	M. TAMZIZUL	17	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN	LUKA

Halaman 67 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	RAHMAN, AN.				MALANG	RINGAN- SEDANG
132	RS WAVA HUSADA	ARISKA FISTA LEONA, SDRI.	17	PEREMPUAN	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
133	RS WAVA HUSADA	ARIL FERDIANA PRATAMA, AN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
134	RSI GONDANG LEGI	ALIA MAHARANI	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
135	RSI GONDANG LEGI	RASYA PUTRA ADMAJA	17	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
136	RSI GONDANG LEGI	ANGGUN ERIKA PUTRI	17	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
137	RSI GONDANG LEGI	FARHAN	17	LAKI-LAKI		BONDOWOS O	LUKA RINGAN- SEDANG
138	RSI GONDANG LEGI	AHMADA KHORO ZADID	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
139	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ARDIANSYAH,S DR	17	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
140	RSU WAJAK HUSADA	NN. ALBERTHA SALSANILLA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
141	RSU WAJAK HUSADA	SDR.AHMAD NUR HIDAYAT	17	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
142	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. INDAH NUR HASANAH	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
143	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RAMADANI SEPTIA BUDI	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
144	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD FIRKHAN DZIKRI	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
145	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. SHENDI	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGU NG	LUKA RINGAN- SEDANG
146	RS KHUSUS BEDAH HASTA	SDR. REYVANO DWI	17	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 68 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	AFRIANSYAH					SEDANG
147	RSUD KANJURUHAN	ALDHITA PUTRI PRATIWI	17	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
148	RSUD KANJURUHAN	FERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
149	RSUD KANJURUHAN	M. MAKRUS	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
150	RSUD KANJURUHAN	VANIA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
151	RSUD KANJURUHAN	ARI KURNIAWAN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
152	RSUD KANJURUHAN	FADJAR NURIL FITHROH	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
153	RSUD KANJURUHAN	ASYIATUL HASANAH	17	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
154	RSUD KANJURUHAN	ZAKY GHANI ABYAN	17	LAKI-LAKI	TAMAN KOTA	KOTA MADIUN	LUKA RINGAN- SEDANG
155	RSUD KANJURUHAN	NOUVAL RAMDANIANSAN H	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
156	RSUD KANJURUHAN	ANANDA BUNGA MAHARANI	17	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
157	RSUD KANJURUHAN	CHOIRUN NISA	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
158	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD FARIS SEPTIAN FANANI	17	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
159	RSUD KANJURUHAN	DEVITO ANDREYAS BONGGO P	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
160	RSU UMM	SDR. MUHAMMAD HAFIZ FIRMANSYAH	17	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
161	RSU UMM	SDR. M. ALFAN ADI PRATAMA	17	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 69 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162	RSI UNISMA	NN. FASYEILA RAHCMA PUTRI	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
163	RSUD KOTA MALANG	FILSA NORA FLORENTINA	17	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
164	RS WAVA HUSADA	DEVITO ANDREYAS BONGGO PRIBADI, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
165	PUSKESMAS KEPANJEN	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
166	PUSKESMAS KEPANJEN	APRIL	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
167	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	HENDRA SETIAWAN	17	LAKI-LAKI	GARUM	BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
168	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	PUTRI AYU	17	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
169	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	CIKITA MELLY	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
170	PUSKESMAS PAKISAJI	ISADUL HIBAB	17	LAKI-LAKI	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
171	PUSKESMAS PAKISAJI	RAMA IQBAL	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
172	PUSKESMAS PAKISAJI	DONI	17	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
173	PUSKESMAS PAKISAJI	ARIL FERDIAN PRATAMA	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
174	PUSKESMAS PAKIS	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
175	PUSKESMAS PAKIS	M DENDY WICAKSONO	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
176	PUSKESMAS PAKIS	WARDATUL FILDATI	17	PEREMPUAN	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
177	PUSKESMAS	RAMADHAN	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN	LUKA

Halaman 70 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TUMPANG	OKSA EKO SAPUTRA				MALANG	RINGAN-SEDANG
178	PUSKESMAS KALIPARE	ZIDAN FITRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
179	PUSKESMAS KALIPARE	JACKLEEN K	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
180	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	DEKY ALEXANDER T.N.	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
181	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	AHMAD MILANNESTA	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
182	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	MUHAMMAD FARIZKY	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
183	RSUD KOTA MALANG	SINDI ARI PRASTIWI	17	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
184	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RAGIL PANGESTU	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
185	PUSKESMAS GONDANGLE GI	AYU NIKEN	17	PEREMPUAN	NGANJUK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
186	PUSKESMAS BULULAWAN G	ALBERTHA SALSABILA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
187	RSUD KANJURUHAN	NOVAN ALDINO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
188	RSUD KANJURUHAN	JORDY IQBAL	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
189	RSUD KANJURUHAN	DIKA	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI KAB. MALANG	GONDANGLE GI	LUKA RINGAN-SEDANG
190	RSUD KANJURUHAN	VERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	LOWOKWARU	LUKA RINGAN-SEDANG
191	RSUD KANJURUHAN	GHAZY FARREL ARDYAN	17	LAKI-LAKI	GEDANGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
192	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD WILDAN C	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 71 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DELLA RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
194	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAMMAD ALFAN FIRLANA	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
195	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FERDIANA APRILIYANI	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
196	RSUD DR SAIFUL ANWAR	KARNISA ALFIFI FEBRIAMAN	18	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
197	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFLI RAKHA ADWA BAHARI	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
198	RS PANTI NIRMALA	CHOLIFATUR ROSIDAH, NN.	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
199	RS PANTI NIRMALA	TALITA MIFTAHUL JANNAH, NN	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
200	RS PANTI NIRMALA	KEVIA NASWA AINUR ROHMA	18	PEREMPUAN	WAGIR	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
201	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MAURA PRADITA	18	PEREMPUAN	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
202	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SUGENG AJI PRASETYO	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
203	RS WAVA HUSADA	DIDIK PURNIAWAN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
204	RS WAVA HUSADA	NURFIANTI PUTRI DEWI, SDRI.	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
205	RS WAVA HUSADA	ANGGUN	18	PEREMPUAN			LUKA RINGAN- SEDANG
206	RSI GONDANG LEGI	VITA RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
207	RSI GONDANG LEGI	DUWI RATNAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
208	RSI GONDANG	ALDO RESA PUTRA P	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 72 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LEGI						SEDANG
209	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	MUHAMMAD SYIFA QABBIBULLO H	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
210	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	SDR DHANI BUDI SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
211	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	EURO NARATOMA ASWIN	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
212	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
213	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RISMA APRILIANI	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
214	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. APRILIA DWI ARYANI	18	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
215	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ALDA SAPTA MARCHELA	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
216	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ARGA BAYU SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
217	RSUD KANJURUHAN	ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANG LEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
218	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD ANUGRAH BUSTAM	18	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN- SEDANG
219	RSUD KANJURUHAN	BILAL	18	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
220	RSUD KANJURUHAN	DEWA	18	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
221	RSUD KANJURUHAN	DINI	18	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
222	RSUD KANJURUHAN	FIKRI R	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
223	RSUD	M.GALUH	18	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA	LUKA

Halaman 73 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN					MALANG	RINGAN- SEDANG
224	RSUD KANJURUHAN	RINDI	18	PEREMPUAN		KABUPATEN MAGETAN	LUKA RINGAN- SEDANG
225	RSUD KANJURUHAN	SENDI	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
226	RSUD KANJURUHAN	VENO ADITYA	18	LAKI-LAKI		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
227	RSUD KANJURUHAN	RIZIQ AKMAL FADHLULLOH FAUZI	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
228	RSUD KANJURUHAN	MARTHA MARCHELLIA	18	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
229	RSUD KANJURUHAN	ANGGUN HARMININGTY AS	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
230	RSUD KANJURUHAN	VALENTINO PUTA LASSO	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
231	RSUD KANJURUHAN	DEVA WULANDARI	18	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
232	RSUD KANJURUHAN	LISTYONINGSIH	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
233	RSUD KANJURUHAN	AMANDA DEVY AYU FEBRUARI	18	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
234	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD ALFIN BARIZY	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
235	RSI AISYIYAH MALANG	IMELDA WULANDARI	18	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
236	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	SDR. FEMAS PUTRA ARYAN	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
237	RSI UNISMA	ABDURRAHMA N DAVID HAIKAL	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
238	RS WAVA HUSADA	VICKY EKA SAPUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 74 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD SAIFUL ARIFIN	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
240	RS PINDAD	IRHAM ABDILLAH	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
241	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	ZAKY GHANI ABYAN	18	LAKI-LAKI	TAMAN	KABUPATEN MADIUN	LUKA RINGAN- SEDANG
242	PUSKESMAS KALIPARE	NOVA	18	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
243	PUSKESMAS KALIPARE	NOUFAL DIAN SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
244	RSI GONDANGLE GI	YANTI DWI RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
245	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GABRIEL FRANKY AGUNG SATRIAWAN	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
246	PUSKESMAS BULULAWAN G	IRVIN SANDI NUGRAHA	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
247	RSUD KANJURUHAN	BIMA ALDI FIRMANSYAH	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
248	RSUD KANJURUHAN	SEPTIANING	18	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG	LOWOKWARU	LUKA RINGAN- SEDANG
249	RSUD KANJURUHAN	EVIE SYAILA PUSPITA	18	PEREMPUAN	DUSUN SIDORUKUN RT 30 RW 05 KEL. CLUMPRIT KEC. PAGELARAN KAB. MALANG	PAGELARAN	LUKA RINGAN- SEDANG
250	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ELSIMON SANTOS, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
251	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY FIKRIAWAN EKA PRAYOGA, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
252	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI PUTRI AYU SISMAJA	19	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
253	RSUD DR SAIFUL	YOGI ADE	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN	LUKA RINGAN-

Halaman 75 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR	APRILIA				MALANG	SEDANG
254	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BAGAS SATRIA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
255	RSUD DR SAIFUL ANWAR	M KHOIRUL MUKHLIS SYAH	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
256	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH FIRNANDA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
257	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH TEGUH SATRIA	19	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
258	RS PANTI NIRMALA	ALVIAN RIZKY E.	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
259	RSUD KOTA MALANG	KEVIA NASWA	19	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
260	RS WAVA HUSADA	YOGI ADE APRILIA, SDRA.	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
261	RSI GONDANG LEGI	NATITA FIRZA R	19	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
262	RSI GONDANG LEGI	DHEVINTA SARI	19	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
263	RSI GONDANG LEGI	MAIMUNAH	19	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
264	RSI GONDANG LEGI	MUHAMMAD ACHSANAL	19	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
265	RSI GONDANG LEGI	OBIT ILHAM DWI	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
266	RS PRIMA HUSADA	SDR WAHYUDI	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
267	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ALDI HARIYANTO,SD R	19	LAKI-LAKI	SENDURO	KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
268	RSU PINDAD	SDR. FIRNANDO ANTONIUS	19	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 76 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	AGMAL KHAN MUHAMMAD	19	LAKI-LAKI		KABUPATEN TRENGGALEK	LUKA RINGAN- SEDANG
270	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	ESTU AJI KUNCORO	19	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
271	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	SDR. JOERDY TRYNA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
272	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RUCNAL AL ADEL	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
273	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA WAHYU RAMA W.	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
274	RSUD KANJURUHAN	ARI FIRMANSYAH	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
275	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD MUZAKY MA'SUM	19	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
276	RSUD KANJURUHAN	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
277	RSUD KANJURUHAN	ARYUN	19	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
278	RSUD KANJURUHAN	DANA	19	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
279	RSUD KANJURUHAN	FIRGI	19	LAKI-LAKI		SUKOHARJO JAWA TENGAH	LUKA RINGAN- SEDANG
280	RSUD KANJURUHAN	M.RAFLI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
281	RSUD KANJURUHAN	NURYANDA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
282	RSUD KANJURUHAN	RISKY	19	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
283	RSUD KANJURUHAN	SISKA W	19	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 77 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
284	RSUD KANJURUHAN	VERDIANSYA	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
285	RSUD KANJURUHAN	YOGA DWI	19	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
286	RSUD KANJURUHAN	SHOFIHATUS SYARIFAH	19	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
287	RSUD KANJURUHAN	AHMAD NASHIHUDDIN	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
288	RSU UMM	NN DEVINDA YUSHINTA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
289	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMAD REFO SEPTIYAN	19	LAKI-LAKI		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
290	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMAD DEWA SAPUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
291	RSU MITRA DELIMA	SDR. SEFIAN PUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
292	RSU MITRA DELIMA	SDRI. PUTRI FATIKNATUL	19	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
293	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	TN MAULANA TRI HARDIANSYAH	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
294	PUSKESMAS WAGIR	DEVA WULANDARI	19	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
295	KLINIK BASMALAH MEDIKA	ELA SYAFITRI	19	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
296	PUSKESMAS PAKISAJI	MADITYA SYAHPUTRA	19	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
297	PUSKESMAS AMPELGADING G	RISKI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
298	PUSKESMAS PAKIS	GILANG PITRA ZULIANSYAH	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 78 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
299	PUSKESMAS KALIPARE	BAUDZIL AQIL	19	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
300	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	NN. FIRLY PUTRI NUR ADILA	19	PEREMPUAN	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
301	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
302	RSI AISIYAH MALANG	PUTRI AGNES SEPTI ENJELIKA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
303	RSUD KANJURUHAN	NUR AHMAD MUHASYIRUL MAMAT	19	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
304	RSI UNISMA	PUTRI AULIA ROSANTI	19	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
305	RSUD LAWANG	NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
306	RSUD KANJURUHAN	YU	19	PEREMPUAN	KEPANJEN KAB. MALANG	KEPANJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
307	RSUD KANJURUHAN	YOLA	19	PEREMPUAN	KEBALEN WETAN KEL. KEDUNG KANDANG KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	KEDUNGGAN DANG	LUKA RINGAN-SEDANG
308	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
309	RSUD DR SAIFUL ANWAR	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
310	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHTAR HARIS ABDILLAH	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
311	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOHAN TRI AYENSIH UTAMI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
312	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
313	RS TK II DR. SOEPRAOEN	OLIVIA YULIANTI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 79 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
314	RS WAVA HUSADA	FARZA DWI KURNIAWAN DEWANO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
315	RS WAVA HUSADA	GERRY EKA SAPUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
316	RS WAVA HUSADA	RAFLIAN ARDINATA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
317	RS WAVA HUSADA	ADJIE SETYO NUGROHO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	KARANGPLOSO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
318	RS WAVA HUSADA	ANANDA BINTANG SETIAWAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
319	RSI GONDANG LEGI	BAYU SETYAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
320	RSI GONDANG LEGI	ARNELA DISNAYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
321	RS PRIMA HUSADA	SDR HAFIS KRISMA ILLAHI	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
322	RS LAVALETTE MALANG	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN,S DR	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
323	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	LAURA ARDELLA	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
324	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	AHMAD BAHRUL ULUM	20	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
325	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD ANDI KURNIA	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
326	RS BEN MARI	NN SYIFA AULIA	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
327	RSUD KANJURUHAN	ADI	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 80 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328	RSUD KANJURUHAN	AYUN	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
329	RSUD KANJURUHAN	DANANG	20	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
330	RSUD KANJURUHAN	DEWI LESTARI	20	PEREMPUAN	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
331	RSUD KANJURUHAN	DINI RENATA	20	PEREMPUAN	JEMBER	KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
332	RSUD KANJURUHAN	GEBI	20	PEREMPUAN	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
333	RSUD KANJURUHAN	IVA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
334	RSUD KANJURUHAN	LALA VEROSAN	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
335	RSUD KANJURUHAN	MEINANDA	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDAN G	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
336	RSUD KANJURUHAN	RADITYA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN PROBOLINGGO	LUKA RINGAN- SEDANG
337	RSUD KANJURUHAN	RISVALIN	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGUNG	LUKA RINGAN- SEDANG
338	RSUD KANJURUHAN	SUTRA AULIA	20	PEREMPUAN	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
339	RSUD KANJURUHAN	TINA	20	PEREMPUAN		JAWA TENGAH	LUKA RINGAN- SEDANG
340	RSUD KANJURUHAN	VIOLA	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
341	RSUD KANJURUHAN	ITA NURUL AINI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
342	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD FAHMI	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
343	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD FAJAR MALIK	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 81 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
344	RSUD KANJURUHAN	NOVIA EKA INDRI	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
345	RSUD KANJURUHAN	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN	20	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
346	RSUD KANJURUHAN	NURUL KHOLIFAH	20	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
347	RSUD KANJURUHAN	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
348	RSUD KANJURUHAN	DIMAS SHADAM SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
349	RSU UMM	RATYA RAHMA NUR AIDA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN LAMANDAU	LUKA RINGAN-SEDANG
350	RSU UMM	M. FARIZUL RIZKY	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
351	RSUD LAWANG	LULUK SINTIA	20	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
352	RSUD KOTA MALANG	MUCHAMMAD FATAHILLAH	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
353	RSUD KOTA MALANG	FADILLAH VARANITA RACHMAWATI	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
354	RSI UNISMA	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
355	RSI UNISMA	WAANIYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
356	PUSKESMAS KEPANJEN	LAURA ARDILA	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
357	PUSKESMAS KEPANJEN	ANANDA ADITYA FIRMANSYAH	20	LAKI-LAKI	PROBOLINGGO	KABUPATEN PROBOLINGGO	LUKA RINGAN-SEDANG
358	PUSKESMAS KEPANJEN	GILANG DWI PRAKOSO	20	LAKI-LAKI	BANYUWANGI	KABUPATEN BANYUWANGI	LUKA RINGAN-SEDANG
359	PUSKESMAS	NUR LATIFATUL	20	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN	LUKA

Halaman 82 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUMBERPUCUNG					MALANG	RINGAN-SEDANG
360	KLINIK BASMALAH MEDIKA	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
361	PUSKESMAS PAMOTAN	SDR RIZKI	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
362	PUSKESMAS PAKISAJI	FAIZHA ZUKHRUF	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
363	PUSKESMAS PAKISAJI	BOBBY	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
364	PUSKESMAS PAKISAJI	YONATHAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
365	PUSKESMAS PAKIS	SEPTIAN WAHYU PRATAMA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
366	PUSKESMAS TUMPANG	JIMMI RAHMA ADITIA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
367	PUSKESMAS KALIPARE	NANDA	20	PEREMPUAN	BANTUR		LUKA RINGAN-SEDANG
368	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	SDR. BAYU	20	LAKI-LAKI	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
369	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NAVIS SAIDHATUL NUR H.	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
370	RSU UMM	AHMAD FATCHUR ROHMAN	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN MOJOKERTO	LUKA RINGAN-SEDANG
371	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA BINTANG SETIAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
372	RSUD LAWANG	WILDAN PRASETYO	20	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
373	PUSKESMAS GONDANGLEGI	SILVIATUL QODARIYA	20	PEREMPUAN	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
374	PUSKESMAS GONDANGLEGI	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 83 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375	RSUD KANJURUHAN	SULIS	20	PEREMPUAN	BHINAR KEC. PAITON KAB. PROBOLINGGO	PAITON	LUKA RINGAN-SEDANG
376	RSUD KANJURUHAN	NANDA AFILIA AFRIQ ROZANA	20	PEREMPUAN	DUSUN BALEWARTI RT 16 RW 05 KEL. KARANGSARI KEC. BANTUR KAB. MALANG	BANTUR	LUKA RINGAN-SEDANG
377	RSUD KANJURUHAN	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
378	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCH AINUR RIZA FALAH	21	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
379	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIDHO PRABASSANGKI (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
380	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANDHIKA KRISNA MURTI (TRIBUN 13)	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
381	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD FACHRUDIN (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
382	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MELBIE ALVA REVANANDA HABIBIE	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN MOJOKERTO	LUKA RINGAN-SEDANG
383	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCHAMMAD NOR YUSUF	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
384	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BERLIAN VIDIANSA	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
385	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SURYA EKA PUTRA PAKSI	21	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
386	RS WAVA HUSADA	RINDY ANGGHITA ELLA WULANDARI, SDRI.	21	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
387	RS PRIMA HUSADA	SDR GABRIELA DE LEON H.Y	21	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
388	RS LAVALETTE MALANG	VICKY BAGAS PRATAMA, SDR	21	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
389	RSU PINDAD	NY. LULUK AL MUKAROMAH	21	PEREMPUAN	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 84 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
390	RSU PINDAD	SDR RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
391	KLINIK TEJA HUSADA	RAHAYU, NN	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
392	KLINIK TEJA HUSADA	MIFTAHUL ULUM,SDR	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
393	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RETNO AZIZAH	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
394	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. MARETHA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
395	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. SAFA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
396	RSUD KANJURUHAN	AGUNG	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
397	RSUD KANJURUHAN	ALBERTA	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
398	RSUD KANJURUHAN	BASTIAN	21	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
399	RSUD KANJURUHAN	DANI	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
400	RSUD KANJURUHAN	DIKI NASA	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
401	RSUD KANJURUHAN	EKA KIKI	21	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
402	RSUD KANJURUHAN	HARA	21	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
403	RSUD KANJURUHAN	KARINA	21	PEREMPUAN	NONGKOJAJAR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
404	RSUD KANJURUHAN	KENZI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 85 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405	RSUD KANJURUHAN	LAR	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
406	RSUD KANJURUHAN	RAHMAT	21	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
407	RSUD KANJURUHAN	RIZAL	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
408	RSUD KANJURUHAN	TANTRI	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
409	RSUD KANJURUHAN	TIO	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
410	RSUD KANJURUHAN	WANIYAH	21	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
411	RSUD KANJURUHAN	YUNITA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
412	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD UBBAIDILLAH	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
413	RSUD KANJURUHAN	NADHIFATUL REINA WIBISONO	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
414	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD AAN AMRU NAQIED	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
415	RSUD KANJURUHAN	ROHMAD YUSUF	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
416	RSUD KANJURUHAN	MARETHA SEVIA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
417	RSU UMM	NN. RETNO AZIZAH ARIANTI	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
418	RSU MITRA DELIMA	SDR. RENA WIDI SARI	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
419	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN.MAUDYA AGUSTINA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
420	RS TK II DR.	SHAFANIA	21	PEREMPUAN		KOTA	LUKA

Halaman 86 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SOEPRAOEN	SALSABILA ZHAIRIA				MALANG	RINGAN-SEDANG
421	RSUD LAWANG	SAIFUL AMIN	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
422	PUSKESMAS KEPANJEN	VANESA	21	PEREMPUAN	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
423	PUSKESMAS KEPANJEN	M. HARISH	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PROBOLINGGO	LUKA RINGAN-SEDANG
424	PUSKESMAS PAMOTAN	NN. SITI NUR	21	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
425	PUSKESMAS AMPELGADING	JUMADI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
426	PUSKESMAS PAKIS	WILDAN MAULANA AHADIN	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
427	PUSKESMAS KALIPARE	RENATA	21	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
428	PUSKESMAS KALIPARE	AHMAD HABIBI	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
429	PUSKESMAS KALIPARE	A'AL ALIBA ALIF	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
430	PUSKESMAS SUMAWA	RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
431	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AHMAD RIFKY	21	LAKI-LAKI	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
432	PUSKESMAS BULULAWANG	HERY ALFIN SUBAKTI	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
433	RS SALSABILA	DELLA SALSABILA PARAMITA	21	PEREMPUAN	GEDANGAN-SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
434	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRI SULISTYO NINGRUM	22	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
435	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ROMAWAN ISANATA	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 87 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOH YUSUF	22	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
437	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MARCHELLA NARULITA. A	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
438	RS WAWA HUSADA	AHMAD LUTFI ARIFIN, SDRA.	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
439	RS WAWA HUSADA	MUCH ROSUL HADI, SDRA	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
440	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
441	RS LAVALETTE MALANG	INDAH MAULIDIYAH, NN	22	PEREMPUAN	BUGUL KIDUL	KOTA PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
442	RS LAVALETTE MALANG	LAILATUL MAGHFIROH,N N	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
443	RSU PINDAD	NN. HELLENPRISELL A	22	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
444	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	FRESHA DWIKY	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
445	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. LUKMAN ARDIANSYAH	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
446	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ATIUL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
447	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
448	RS BEN MARI	SDR BAGASWORDO	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
449	RS BEN MARI	NN AFIFAH UMROTUL KHASANAH	22	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
450	RSUD KANJURAHAN	AHMAD LUTFI ARIFIN	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
451	RSUD	AGUNG EKA	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA

Halaman 88 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN	BHAKTI				MALANG	RINGAN- SEDANG
452	RSUD KANJURUHAN	DAYANGGA SOLA GRATIA W	22	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG	BLORA JAWA TENGAH	LUKA RINGAN- SEDANG
453	RSUD KANJURUHAN	AIMAR	22	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
454	RSUD KANJURUHAN	ALIF	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
455	RSUD KANJURUHAN	BAYU	22	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN- SEDANG
456	RSUD KANJURUHAN	DEWA	22	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
457	RSUD KANJURUHAN	DILA	22	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
458	RSUD KANJURUHAN	FAIQ	22	LAKI-LAKI	PASURUAN	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
459	RSUD KANJURUHAN	HENDRIK	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
460	RSUD KANJURUHAN	KEVIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
461	RSUD KANJURUHAN	LILIS DUWI ANGGRAENI	22	PEREMPUAN		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
462	RSUD KANJURUHAN	NENI	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
463	RSUD KANJURUHAN	NEVI	22	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
464	RSUD KANJURUHAN	NOVINDA	22	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
465	RSUD KANJURUHAN	REIVA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
466	RSUD KANJURUHAN	RIZKI	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 89 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467	RSUD KANJURUHAN	TOPI	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGU NG	LUKA RINGAN- SEDANG
468	RSUD KANJURUHAN	YOANTRI	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
469	RSUD KANJURUHAN	ATI'UL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
470	RSUD KANJURUHAN	MOHAMMAD RYAN DWI CAHYONO	22	LAKI-LAKI	KADEMANGAN	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
471	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
472	RSI UNISMA	NANDA AYU KUMALASARI	22	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
473	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
474	RSI UNISMA	M. RIZKY SEPTIAWAN	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
475	RS WAVA HUSADA	MUCHAMAD ALDYN FEBRIANTO, SDR.	22	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
476	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	NILA INTIAS NURILLIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
477	PUSKESMAS KEPANJEN	DEBI FADILAH	22	PEREMPUAN	GRESIK	KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
478	PUSKESMAS ARDIMULYO	DAYANGGA SOLA GRATIA	22	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG	BLORA	LUKA RINGAN- SEDANG
479	CAHAYA HUSADA	KHOIRUL ANISA	22	PEREMPUAN	KANIGORO	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
480	PUSKESMAS BULULAWAN G	SATUJU HARI ASMUJI	22	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
481	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	FEBRIAN NURUL ISTIQOMAH	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 90 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRIA RIZKY FAUZI	23	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
483	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M. DHAFANUR RAHMAN	23	LAKI-LAKI		KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
484	RS WAWA HUSADA	EKA, NY.	23	PEREMPUAN			LUKA RINGAN- SEDANG
485	RSI GONDANG LEGI	AHMAD AFIF A	23	LAKI-LAKI		KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
486	RSI GONDANG LEGI	RAYNALDI WAHYU	23	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
487	RS LAVALETTE MALANG	NOVITA PERMATA SARI, NY	23	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
488	RSU PINDAD	BANDANG SATRIA PINAYUNGAN	23	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
489	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. ARIKO	23	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
490	RSUD KANJURUHAN	ANGGI	23	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
491	RSUD KANJURUHAN	KLABITA DISEA	23	PEREMPUAN		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
492	RSUD KANJURUHAN	TYAN	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
493	RSUD KANJURUHAN	MITA IMANI	23	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
494	RSUD KANJURUHAN	CHRISTINA YESSY SILVYANA	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
495	RSUD KANJURUHAN	ERVIKA AGUSTIN	23	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
496	RSUD KANJURUHAN	MUSTIKA ZEVIANINGRU M	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
497	RSUD KANJURUHAN	APRIASARI DWY SUSANTI	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 91 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NY					SEDANG
498	RSU UMM	SDR. SEPTIANTO PUTRA	23	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
499	RSU UMM	DONA REGI ARY INDRA DWI PRASETYO	23	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
500	RSI UNISMA	DIBY FADILAH	23	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
501	RSI UNISMA	SITI NURSAKINA	23	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
502	RS WAWA HUSADA	MUCHAMAD RAJALI, SDR.	23	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
503	RS WAWA HUSADA	MILANDO TO'AR	23	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
504	PUSKESMAS KEPANJEN	KRISTINA YESI	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
505	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	MUSTIKA ZEVIANGINRU M	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
506	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI		LUKA RINGAN- SEDANG
507	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	APRILIASARI DWY SUSANTI	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
508	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARHAN RIAN ARIFIN	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
509	KLINIK NEDIVA HUSADA	VERDO DWI PRASTYO	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
510	PUSKESMAS GONDANGLE GI	DARA ALDANA	23	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
511	RSUD KANJURUHAN	YURIKE MIFTA PRATIWI	23	PEREMPUAN	SUMBERSARI RT 4 RW 9 KEL. WONOSARI KEC. WONOSARI KAB. MALANG	WONOSARI	LUKA RINGAN- SEDANG
512	RS BHAYANGKAR	WILLY YUDHA	23	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-

Halaman 92 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A HASTA BRATA BATU						SEDANG
513	RS TK II DR. SOEPRAOEN	VINA YUNITA RAHMAWATI	24	PEREMPUAN		KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN- SEDANG
514	RS WAWA HUSADA	ANGGI MAULANA, SDRA.	24	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
515	RSI GONDANG LEGI	REZZA ACHMAD	24	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
516	RSU WAJAK HUSADA	TN.REZA MUCHAMMAD PRAYOGI	24	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
517	KLINIK TEJA HUSADA	AYUB UMAR, SDR	24	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
518	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	SANTI WIJAYANTI	24	PEREMPUAN	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
519	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	RONI FEBI SETIAWAN	24	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
520	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	HENDRO PRASETYO	24	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
521	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FIBY RIZHATUL SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
522	RSUD KANJURUHAN	BILGA ARDY YUNATA	24	LAKI-LAKI	JOGOROTO	KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN- SEDANG
523	RSUD KANJURUHAN	KURNIA WAHYU RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
524	RSUD KANJURUHAN	INGGRIDS SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEDUNGKANDAN G	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
525	RSUD KANJURUHAN	RISA DEWI SANTIKA	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
526	RSUD KANJURUHAN	ANGGA DWI WAHYUDI	24	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 93 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. EUNIKE PUTRI DEWI	24	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
528	PUSKESMAS SUMBERPUC UNG	GALANG RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
529	PUSKESMAS WAGIR	JOKO DWI	24	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
530	PUSKESMAS PAKISAJI	VELLA	24	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
531	RS HERMINA TKP	MUHAMMAD HELMY FIRDAUZ	25	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
532	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RISKA RISKI SANYOTO	25	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
533	RS WAWA HUSADA	RIZKY AMALIA, NY.	25	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
534	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	ACHMAD SAIFUDIN	25	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
535	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FLORENCYA IMELDA	25	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
536	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MUHAMMAD ILHAM	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
537	RSUD KANJURUHAN	ANGGRAINI INDAH SARI	25	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
538	RSU UMM	RIZKY AMALIA	25	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
539	RSUD LAWANG	YUNITA ODILIA KATARINA	25	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
540	PUSKESMAS KEPANJEN	ERRYGA ANGGA ROMADHON	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
541	PUSKESMAS PAKISAJI	IRAP	25	LAKI-LAKI	DONOMULYO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 94 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542	RSU UMM	M. DARUL HUDA	25	LAKI-LAKI		INDRAGIRI	LUKA RINGAN- SEDANG
543	PUSKESMAS GONDANGLE GI	M. RIZALUL AZARI	25	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
544	RSUD KANJURUHAN	EVA ANGGI YULIANA	25	PEREMPUAN	RT 3 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN- SEDANG
545	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MEWANDI	26	LAKI-LAKI		INDRAMAYU	LUKA RINGAN- SEDANG
546	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HAKIM WICAKSONO (PINTU 12)	26	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
547	RS WAVA HUSADA	ROIHAN, AN.	26	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
548	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MAHARDIKA RIKY PRASETYO	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
549	RSI GONDANG LEGI	DEWI TRISNAWATI	27	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
550	RSI UNISMA	MIFTACHUL ADLIM	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
551	PUSKESMAS KEPANJEN	PANJI	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
552	PUSKESMAS KEPANJEN	PRADITYA ALIF RATANTO	27	LAKI-LAKI	SUKOREJO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
553	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	FAISAL DIMAS MAULANA	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
554	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RINA	28	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
555	RS BALA KESELAMATA N "BOKOR" TUREN	RULLY JAMES DEWARSO, TN	28	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 95 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EKA SANDI FERNANDA	28	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
557	RSI UNISMA	FAISAL ABIDIN	28	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
558	RSUD KANJURUHAN	AGUS	28	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG KLOJEN KOTA MALANG	KLOJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
559	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ADE PRASETYO	29	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
560	RS WAWA HUSADA	RULI JAMES DEWARJO, SDRA.	29	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
561	RS WAWA HUSADA	PRIMA PAMENANG, TN.	29	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
562	RSU UMM	SDR. MOKHAMAD ABDURRAHMAN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
563	RSI UNISMA	SDR. MOKHAMAD ABDURROHMAN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
564	PUSKESMAS KROMENGAN	NY. ASRI WULANDARI	29	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
565	RSUD KOTA MALANG	WALIDIN	30	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
566	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FANNY IRAWAN	31	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
567	RSUD KANJURUHAN	UMAR EDY SETYAWAN	31	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
568	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GEZHA ADITYA	32	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
569	RSI AISYIAH MALANG	ERNA DWI PANGASTUTI, NY	32	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
570	RSUD	PRIYO	32	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN	LUKA

Halaman 96 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN	WIDODO				MALANG	RINGAN- SEDANG
571	RSU UMM	TN. DONI FRASIKA	34	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
572	RSUD KOTA MALANG	INDRA JOKO WIBOWO	34	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
573	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. SATIH	35	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
574	PUSKESMAS KEPANJEN	JOKO CAHYA INDARYANTO	35	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
575	PUSKESMAS PAKIS	YANUAR SASMILAYANA	35	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
576	RSI AISIYIAH MALANG	HENDRO SUMANTRI	35	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
577	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKI KRISNA BAKTI	36	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
578	RS PRIMA HUSADA	TN ANGGI TUSWAN PERMADIANTO	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
579	RSUD KANJURUHAN	ERNALDO FRI	37	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
580	PUSKESMAS KEPANJEN	ANGGI TUSWAN P	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
581	RS BEN MARI	TN. TAUFIK	38	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
582	PUSKESMAS PAMOTAN	TN KHOIRUL UMAM	38	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
583	RS PANTI NIRMALA	MOCH ARIF SETIAWAN	39	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
584	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	MOCH. ARIF SETIAWAN	39	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
585	RSUD LAWANG	INDRA SETIAWAN	40	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 97 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
586	PUSKESMAS KEPANJEN	SURIYANTO	40	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
587	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	KALOPO NIKOPO	40	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
588	RSUD LAWANG	HIDAYAT	41	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
589	RSUD KANJURAHAN	NUR SOPYAN	42	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
590	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M. ALGHANI HANGABEI	44	LAKI-LAKI	TUTUR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
591	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	PUSPITA HERDY SARI	46	PEREMPUAN	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
592	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	FIRMAN	48	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
593	RS BHAYANGKAR A HASTA BRATA BATU	DANIEL TANATI	49	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
594	RSI UNISMA	SULASTRI	50	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
595	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ATOILAH	51	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
596	RSI UNISMA	SITI CHOTIMAH	51	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
597	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ZAENAL ABIDIN	53	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
598	RS TK II DR. SOEPRAOEN	DWI IWAN DADANG	54	LAKI-LAKI	SUKUN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
599	RS PRIMA HUSADA	TN SONY TORWANTO	55	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 98 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANIS SAFELA ANGGRAENI		PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
601	RS WAVA HUSADA	DECCO WAHYU SYAHPUTRA, SDRA.		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
602	RS WAVA HUSADA	PUTRI FANESA SIREGAR, SDRI.		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
603	RS WAVA HUSADA	SAMUEL TAMUS FIRDAUS EFFENDI, AN		LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
604	RS WAVA HUSADA	FEBRI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
605	RS WAVA HUSADA	M. JAINULLAH		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
606	RS WAVA HUSADA	AHMAD HADI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
607	RS WAVA HUSADA	MEI, SDRI.		PEREMPUAN			LUKA RINGAN- SEDANG
608	RS WAVA HUSADA	M. FANI		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
609	RS WAVA HUSADA	YONGKI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
610	RS WAVA HUSADA	MIFTAHUL HUDA, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
611	RS WAVA HUSADA	HARUN, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
612	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI		LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
613	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
614	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA		LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
615	RS KHUSUS	NN. ANICA		PEREMPUAN		KABUPATEN	LUKA

Halaman 99 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



	BEDAH HASTA HUSADA	DEBORAH				BLITAR	RINGAN- SEDANG
616	RS SALSABILA	ROMAWAN NATA		LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
617	RS SALSABILA	BAYU		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
618	RS SALSABILA	VIKI EKA		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
619	RS SALSABILA	YUSUF		PEREMPUAN	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
620	RS SALSABILA	INDAH		PEREMPUAN		JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
621	RS SALSABILA	AFRIDA		PEREMPUAN		PONOROGO	LUKA RINGAN- SEDANG
622	RS SALSABILA	LINDA		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
623	RS SALSABILA	ANGGUN		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

- Sebagaimana sebagian hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban luka-luka antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141676 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Putri Pitikhatul karimah yg ditanda tangani oleh dr Muhammaa Adi Amali dengan hasil pemeriksaan:

Sesak napas dan mata perih

2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141671 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Rena Widisari yg ditanda tangani oleh dr Muhammaa Adi Amali dengan hasil pemeriksaan:

Sesak napas dan kaki nyeri



3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141674 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Sefian Putra Pratama yg ditanda tangani oleh dr Budyo Utomo dengan hasil pemeriksaan:
Terinjak bagian kanan dan kiri, nyeri kaki kanan
4. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141683 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Rasya Putra Admaja yg ditanda tangani oleh dr Budyo Utomo dengan hasil pemeriksaan:
Pusing dan nyeri kepala, dada kanan, bahu kanan, punggung kanan
5. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/146/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama M. AAN AMRU NAQIED, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
Ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan penunjang Rontgen ditemukan peradangan paru paru
6. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/144/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama DAYANGGA SOLA GRATIA W, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
Ditemukan peradangan aru-paru. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada tungkai bawah.
7. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/144/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ABDULLAH KAMAL, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
Ditemukan luka bakar pada telapak tangan akibat trauma Suhu.
8. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/143/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NABILA EKA FITRI AZZAHRA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :



Ditemukan pembengkakan otak. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

9. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/140/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama AHMAD HADI MUYO yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka lecet pada tungkal atas. Ditemukan luka memar sada tungkai atas, lutut, dan punggung kaki. Ditemukan patah tulang paha. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

10. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/141/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama CAH AYU NUR DEWATA yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka memar pada dada akibat kerasan tumpul.
Ditemukan resapan darah pada bola mata.

11. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/008/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Aisyah Najwa Aswinanti yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :

Pasien terdapat luka babras pada tungkai bawah kanan, dengan tanda kemerahan dan bengkak

12. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/007/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anggi Maulana yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Dirga Iswara dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka terbuka di area dagu

13. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Mohammad Andi Kurnia yang ditanda tangani oleh dr. Theodora Monica Carissa dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat pelebaran arteri konjunktiva pada kedua mata pasien



14. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Vicky Eka Saputra yang ditanda tangani oleh dr. Ovi Disca Savitri dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat kelainan bentuk tidak lurus pada bagian paha kanan bawah dan paha kanan atas disertai bengkak

15. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Devito Andreyas Bonggo Pribadi yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Ratnawati dengan hasil pemeriksaan :

Pada ujung jari tangan kanan didapat luka terbuka

Perbuatan ia terdakwa HASDARMAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tertanggal 23 Februari 2023, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HASDARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat / menderita luka berat dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat / menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit / halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP** , sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HASDARMAWAN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah selongsong peluru gas air mata kal. 44 mm;
 2. (satu) buah peluru gas air mata kal. 38 mm dalam kondisi kets (bekas ditembakkan);
 3. 1 (satu) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
 4. 17 (tujuh belas) buah proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;
 5. 2 (dua) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
 6. 1 (satu) buah potongan plastik;
 7. 9 (sembilan) buah penyekat proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;
 8. Resapan darah yang diambil disamping pintu masuk mushola sebelah kanan, area pintu keluar 13;
 9. Resapan darah yang diambil didinding sebelah kanan sisi tengah samping tangga, area pintu keluar 12;
 10. Resapan darah yang diambil didinding sebelah kanan sisi bawah samping tangga, area pintu keluar 12;
 11. Resapan darah yang diambil dilantai mushola area pintu keluar 12;
 12. Resapan darah yang diambil didinding dalam mushola sebelah kiri area pintu keluar 11;
 13. Resapan darah yang diambil didinding depan luar mushola sebelah kanan, area pintu keluar 11;



14. Resapan darah yang diambil dilantai mushola, area pintu keluar 11;
15. Resapan darah yang diambil dilantai mushola, area pintu keluar 10;
16. Resapan darah yang diambil dipojok dinding, area pintu keluar 8;
17. Resapan darah yang diambil didinding depan kamar mandi area pintu keluar 14;
18. Resapan darah yang diambil didinding tangga area pintu keluar 10;
19. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01684;
20. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01682;
21. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01694;
22. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/981766;
23. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982108;
24. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982001;
25. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Shoebill Nomor : JKT.13-0806.
26. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor : GS1821077;
27. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor : PHH15-1105.
28. 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merek Verney Carron Saint - Etienne;
29. 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata Warna Kuning Kaliber 44 mm Jenis MU53-AR A1 Cs Moke.



- 30.1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merk Verney Carron Saint - Etienne;
- 31.1 (satu) buah peluru Gas Air Mata Warna Merah DALMAS SS SIAN POWDER Kaliber 44 mm 13/2011.
- 32.2 (dua) lembar asli Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : STR/1108/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022, tentang Permohonan bantuan pasukan Pam Sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim;
- 33.1 (satu) lembar asli Surat Kapolda Jatim Nomor : B/10.193/IX/PAM.3.3./2022/Roops, tertanggal Surabaya 29 September 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim, perihal Revisi Bantuan personel, yang semula 4 (empat) unit escape Satbrimob Polda Jatim untuk digunakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 diralat menjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022;
- 34.1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor : STR/240/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022 tentang pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim;
- 35.1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor : STR/257/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 29 September 2022 tentang revisi pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1



2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim.

- 36.1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (expired);
- 37.1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (belum expired);
- 38.1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (expired);
- 39.1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (belum expired);
- 40.1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (expired);
- 41.1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (belum expired);
- 42.1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (expired);
- 43.1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (belum expired);
- 44.1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna silver (expired);
- 45.1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna silver (belum expired);
- 46.1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna silver (expired);
- 47.1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna silver (belum expired);
- 48.1 (satu) buah amunisi jenis GL-203/L Multiple Tear Gas Charge warna silver, code LOT : IBX-D/ASOM18, Man : Apr-2019, Val : Apr-2024.



49.2 (dua) butir amunisi warna merah caliber 44 mm
gas air mata Powder (MU53-AR TEAR GAS CS
LOT : 7/14), expired May 2016;

50.2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm
gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS
LOT : 1/14), expired April 2016;

51.2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm
gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS
LOT : 25/19), expired Desember 2022.

1. Terhadap dokumen berupa Visum Et Revertum telah
dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain;

52.1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor :
014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12
September 2022, perihal rekomendasi pertandingan
dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh
ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;

53.1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13
September 2022, perihal permohonan perubahan
jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang
ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K.,
M.H. selaku Kapolres Malang;

54.1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-
104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14
September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan
pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs
Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU
SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku
Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

55.1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat
koordinasi terkait kesiapan pengamanan
pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022



tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

56. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
57. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
58. 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX /PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24



September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

62. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

63. 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2234/ IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

64. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

65. 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;

66. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

67. 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor :



R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;

68. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin /1606 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
69. 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110 /IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B /2266 /IX /PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
71. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;
72. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Pospel Arema FC;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan



jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
76. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
77. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
78. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
79. 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;



80. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24
September 2022, perihal bantuan personel dishub
Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI
HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24
September 2022, perihal bantuan personel BPBD
Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI
HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24
September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang
ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K.,
M.H. selaku Kapolres Malang;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24
September 2022, perihal bantuan personel satpol PP
dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh
FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres
Malang;
84. 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2234/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 27
September 2022, perihal Undangan, yang
ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K.,
M.H. selaku Kapolres Malang;
85. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat
koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan
sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang,
28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU
SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala
Bagian Operasi Polres Malang;



86. 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
88. 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
89. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
90. 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110/IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2266/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
92. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor : Rek/000089/ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM,



tanggal 29 September 2022.

93. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan
 94. 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club Nomor : 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan jam Kick Off Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 kepada Direktur Utama PT. LIB tertanggal Malang 12 September 2022
 95. 1 (satu) bendel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023
 96. 1 (satu) bendel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023
 97. 1 (satu) bendel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021
 98. 1 (satu) bendel Regulasi Stadion Edisi 2021.
 99. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;
 100. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614.
- Dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa AN. WAHYU SETYO PRANOTO, SH., SIK., MIK;
4. Menetapkan agar terdakwa **HASDARMAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1 1/Pid.B/ 2023/PN.Sby, tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa HASDARMAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena**

Halaman 115 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat dan menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASDARMAWAN** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah selongsong peluru gas air mata kal. 44 mm;
 2. 1 (satu) buah peluru gas air mata kal. 38 mm dalam kondisi kets (bekas ditembakkan);
 3. 1 (satu) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
 4. 17 (tujuh belas) buah proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;
 5. 2 (dua) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
 6. 1 (satu) buah potongan plastik;-
 7. 9 (sembilan) buah penyekat proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;
 8. Resapan darah yang diambil disamping pintu masuk mushola sebelah kanan, area pintu keluar 13;
 9. Resapan darah yang diambil didinding sebelah kanan sisi tengah samping tangga, area pintu keluar 12;
 10. Resapan darah yang diambil didinding sebelah kanan sisi bawah samping tangga, area pintu keluar 12;
 11. Resapan darah yang diambil dilantai mushola area pintu keluar 12;
 12. Resapan darah yang diambil didinding dalam mushola sebelah kiri area pintu keluar 11;
 13. Resapan darah yang diambil didinding depan luar mushola sebelah kanan, area pintu keluar 11;
 14. Resapan darah yang diambil dilantai mushola, area pintu



- keluar 11;
15. Resapan darah yang diambil dilantai mushola, area pintu keluar 10;
16. Resapan darah yang diambil dipojok dinding, area pintu keluar 8;
17. Resapan darah yang diambil didinding depan kamar mandi area pintu keluar 14;
18. Resapan darah yang diambil didinding tangga area pintu keluar 10.
19. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01684;
20. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01682;
21. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01694;
22. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/981766;
23. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982108;
24. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982001;
25. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Shoebill Nomor : JKT.13-0806.
26. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor : GS1821077;
27. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor : PHH15-1105.
28. 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merek Verney Carron Saint - Etienne;
29. 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata Warna Kuning Kaliber 44 mm Jenis MU53-AR A1 Cs Moke.
30. 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merk Verney Carron Saint - Etienne;
31. 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata Warna Merah DALMAS SS SIAN POWDER Kaliber 44 mm 13/2011.



32. 2 (dua) lembar asli Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : STR/1108/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022, tentang Permohonan bantuan pasukan Pam Sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolda Jatim Nomor : B/10.193/IX/PAM.3.3./2022/Roops, tertanggal Surabaya 29 September 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim, perihal Revisi Bantuan personel, yang semula 4 (empat) unit escape Satbrimob Polda Jatim untuk digunakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 diralat menjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor : STR/240/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022 tentang pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor : STR/257/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 29 September 2022 tentang revisi pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim.
36. 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (expired);
37. 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (belum expired);
38. 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm



- (expired);
39. 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (belum expired);
40. 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (expired);
41. 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (belum expired);
42. 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (expired);
43. 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (belum expired);
44. 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna silver (expired);
45. 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna silver (belum expired);
46. 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna silver (expired);
47. 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna silver (belum expired);
48. 1 (satu) buah amunisi jenis GL-203/L Multiple Tear Gas Charge warna silver, code LOT : IBX-D/ASOM18, Man : Apr-2019, Val : Apr-2024.
49. 2 (dua) butir amunisi warna merah caliber 44 mm gas air mata Powder (MU53-AR TEAR GAS CS LOT : 7/14), expired May 2016;
50. 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 1/14), expired April 2016;
51. 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 25/19), expired Desember 2022.



52. Terhadap dokumen berupa Visum Et Revertum telah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Pangel Arema FC;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
55. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
56. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
57. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
58. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA.,



QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;

59. 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX /PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
64. 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2234/ IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
65. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28



September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

66. 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
68. 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
69. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin /1606 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
70. 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110 /IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B /2266 /IX /PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
72. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;



73. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Pangel Arema FC;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
76. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
77. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
78. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
79. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang



- ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA.,
QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
80. 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September
2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola
BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI
HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September
2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang
ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku
Kapolres Malang;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September
2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang
ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku
Kapolres Malang;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September
2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh
FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September
2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab.
Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H.,
S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
85. 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor :
B/2234/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 27 September
2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI
HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
86. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat
koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan



sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

87. 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
89. 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
90. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
91. 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110/IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2266/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.



93. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor : Rek/000089/ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022.
94. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan
95. 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club Nomor : 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan jam Kick Off Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 kepada Direktur Utama PT. LIB tertanggal Malang 12 September 2022
96. 1 (satu) bendel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023
97. 1 (satu) bendel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023
98. 1 (satu) bendel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021
99. 1 (satu) bendel Regulasi Stadion Edisi 2021.
100. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;
101. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, SH., SIK., MIK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Maret 2023, Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby;

Halaman 126 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



2. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 28 Maret 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 April 2023, serta juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 17 April 2023;
4. Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 April 2023, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 April 2023, serta juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2023;
5. Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 April 2023, serta juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2023;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 31 Maret 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatuhkan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan hadirnya penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum dan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Surabaya menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon, memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 dalam perkara atas nama terdakwa HASDARMAWAN dengan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HASDARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat / menderita luka berat dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat / menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit / halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP** , sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan **PDM-224/M.5.20/Eoh.2/12/2022** Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HASDARMAWAN** selama 6 (Enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan** .
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah selongsong peluru gas air mata kal. 44 mm;
 2. 1 (satu) buah peluru gas air mata kal. 38 mm dalam kondisi kets (bekas ditembakkan);
 3. 1 (satu) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
 4. 17 (tujuh belas) buah proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;



5. 2 (dua) buah proyektil peluru gas air mata kal. 38 mm;
6. 1 (satu) buah potongan plastik;-
7. 9 (sembilan) buah penyekat proyektil peluru gas air mata kal. 44 mm;
8. Resapan darah yang diambil disamping pintu masuk mushola sebelah kanan, area pintu keluar 13;
9. Resapan darah yang diambil didinding sebelah kanan sisi tengah samping tangga, area pintu keluar 12;
10. Resapan darah yang diambil didinding sebelah kanan sisi bawah samping tangga, area pintu keluar 12;
11. Resapan darah yang diambil dilantai mushola area pintu keluar 12;
12. Resapan darah yang diambil didinding dalam mushola sebelah kiri area pintu keluar 11;
13. Resapan darah yang diambil didinding depan luar mushola sebelah kanan, area pintu keluar 11;
14. Resapan darah yang diambil dilantai mushola, area pintu keluar 11;
15. Resapan darah yang diambil dilantai mushola, area pintu keluar 10;
16. Resapan darah yang diambil dipojok dinding, area pintu keluar 8;
17. Resapan darah yang diambil didinding depan kamar mandi area pintu keluar 14;
18. Resapan darah yang diambil didinding tangga area pintu keluar 10.
19. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01684;
20. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01682;
21. 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01694;
22. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/981766;
23. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982108;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982001;
25. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Shoebill Nomor : JKT.13-0806.
26. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor : GS1821077;
27. 1 (satu) buah Gas Gun jenis Andnot Nomor : PHH15-1105.
28. 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merek Verney Carron Saint - Etienne;
29. 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata Warna Kuning Kaliber 44 mm Jenis MU53-AR A1 Cs Moke.
30. 1 (satu) pucuk senjata Flash Ball warna hitam merk Verney Carron Saint - Etienne;
31. 1 (satu) buah peluru Gas Air Mata Warna Merah DALMAS SS SIAN POWDER Kaliber 44 mm 13/2011.
32. 2 (dua) lembar asli Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : STR/1108/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022, tentang Permohonan bantuan pasukan Pam Sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolda Jatim Nomor : B/10.193/IX/PAM.3.3./2022/Roops, tertanggal Surabaya 29 September 2022, yang ditandatangani oleh KOMBESPOL PUJI SANTOSA, S.H., M.M. selaku Karoops Polda Jatim, perihal Revisi Bantuan personel, yang semula 4 (empat) unit escape Satbrimob Polda Jatim untuk digunakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 diralat menjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor : STR/240/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 23 September 2022 tentang pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim;

Halaman 130 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) lembar asli Surat Telegram Dansatbrimob Polda Jatim Nomor : STR/257/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 29 September 2022 tentang revisi pengerahan pasukan Pengamanan Sepakbola Liga 1 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, yang ditandatangani oleh AKP ARSONO SUHARDI, S.H., M.Si., selaku PS. Kabagops Satbrimob Polda Jatim.
36. 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (expired);
37. 1 (satu) buah amunisi warna hijau polos caliber 37/38 mm (belum expired);
38. 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (expired);
39. 1 (satu) buah amunisi warna ungu polos caliber 37/38 mm (belum expired);
40. 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (expired);
41. 1 (satu) buah amunisi warna merah polos caliber 37/38 mm (belum expired);
42. 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (expired);
43. 1 (satu) buah amunisi warna silver polos caliber 37/38 mm (belum expired);
44. 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna silver (expired);
45. 1 (satu) buah amunisi jenis AGL CS Powder caliber 38 mm Tear Gas Shell warna silver (belum expired);
46. 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna silver (expired);
47. 1 (satu) buah amunisi Flash-Ball Verney-Carron France Caliber 44/83 mm warna silver (belum expired);
48. 1 (satu) buah amunisi jenis GL-203/L Multiple Tear Gas Charge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, code LOT : IBX-D/ASOM18, Man : Apr-2019, Val : Apr-2024.

49. 2 (dua) butir amunisi warna merah caliber 44 mm gas air mata Powder (MU53-AR TEAR GAS CS LOT : 7/14), expired May 2016;
50. 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 1/14), expired April 2016;
51. 2 (dua) butir amunisi warna kuning caliber 44 mm gas air mata Smoke (MU53-AR A1 TEAR GAS CS LOT : 25/19), expired Desember 2022.
52. Terhadap dokumen berupa Visum Et Revertum telah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
55. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
56. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K.,

Halaman 132 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

57. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
58. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
59. 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX /PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H.



selaku Kapolres Malang;

64. 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2234/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
65. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
66. 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
68. 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
69. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin /1606 /IX/PAM.3.3 ./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
70. 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110 /IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B /2266 /IX /PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal



pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.

72. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;

73. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614;

74. 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;

75. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

76. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

77. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

78. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;

79. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor :



497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;

80. 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

81. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

82. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

83. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

84. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

85. 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2234/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;



86. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
87. 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
89. 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
90. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
91. 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110/IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2266/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
93. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor : Rek/000089/ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29



September 2022.

94. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana)
Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 26 September 2022
perihal Rekomendasi Pertandingan
95. 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club
Nomor : 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan
jam Kick Off Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 kepada
Direktur Utama PT. LIB tertanggal Malang 12 September 2022
96. 1 (satu) bendel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023
97. 1 (satu) bendel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023
98. 1 (satu) bendel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021
99. 1 (satu) bendel Regulasi Stadion Edisi 2021.
100. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-
NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;
101. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-
XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614.

Dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa AN. WAHYU

SETYO PRANOTO, SH., SIK., MIK.

4. Menetapkan agar terdakwa **HASDARMAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: **PDM-224/M.5.20/Eoh.2/12/2022** tanggal 23 Februari 2023 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa, *Judex Factie* tingkat pertama telah Tidak Tepat Menyatakan Terdakwa Memenuhi Unsur “Karena Kealpaannya”, dengan alasan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan:



“perintah terdakwa untuk melakukan penembakan kepada pasukannya yang oleh pasukannya diarahkan ke shuttle bus dan ke pagar pembatas tribun serta sebagian masuk ke tribun adalah tindakan berlebihan dan melebihi batas karena terdakwa masih bisa memerintahkan pasukannya untuk menjauh dan menghindari sasaran lemparan dan perbuatan anarkis lainnya”.

Faktanya telah terbukti dan tidak terbantahkan: **TERDAKWA** Hasdarmawan sudah melakukan apa yang dimaksudkan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut yaitu dengan cara: **TERDAKWA** Hasdarmawan selaku Danki 3 Brimob/PHH Porong dalam menghadapi massa/suporter aremania yang brutal dan anarkis telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu antara lain: Terdakwa Hasdarmawan selaku Komandan Kompi 3 Brimob/PHH **telah memberikan imbauan Kepolisian secara lugas, tegas, sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Suporter yang bertindak brutal/anarkis dan menyerang petugas**, namun himbauan Kepolisian tersebut tidak dihiraukan, sehingga **TERDAKWA** Hasdarmawan selanjutnya memerintahkan anggotanya untuk mendorong atau menghalau massa/suporter Aremania untuk mundur dengan menggunakan peralatan PHH yang ada antara lain tameng ataupun tongkat lecut, namun massa/suporter aremania justru kembali menyerang dengan semakin brutal dan anarkis kepada petugas PHH dibawah pimpinan **TERDAKWA** Hasdarmawan, sehingga **TERDAKWA** Hasdarmawan menggeser pasukannya ke dekat pintu B stadion agar lebih aman dari sasaran lemparan suporter, namun pasukannya tetap mendapatkan serangan secara massive dan brutal dari massa/Suporter dengan menggunakan benda benda keras yang membahayakan/dapat menyebabkan korban jiwa antara lain botol kaca minuman keras, batu, paving, balok kayu, pipa besi dan lain sebagainya yang menyebabkan pasukan PHH dibawah pimpinan TERDAKWA



Hasdarmawan menjadi terdesak dan tidak ada pilihan lain dalam rangka penegakan hukum, menjaga ketertiban umum dan menyelamatkan jiwa orang lain ataupun membela dirinya maupun anggotanya maka, **TERDAKWA** Hasdarmawan kemudian memerintahkan anggotanya untuk melontarkan gas air mata kearah sesuai dengan datangnya serangan dan ancaman dimana tahapan atau **cara bertindak TERDAKWA** Hasdarmawan dalam Penanganan Huru Hara tersebut dengan **Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara**, maupun **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian**;

Bahwa, oleh karena “unsur Kealpaan” dalam rumusan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama (Pasal 359 KUHP) dan dakwaan Kedua (Pasal 360 ayat (1) KUHP dan dakwaan Ketiga (Pasal 360 ayat (2) KUHP) pada diri **TERDAKWA** Hasdarmawan adalah tidak terpenuhi, sehingga patut menurut hukum terhadap diri **TERDAKWA** Hasdarmawan haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu, kedua dan ketiga sehingga secara hukum **TERDAKWA** Hasdarmawan haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);

2. Bahwa, sesuai fakta hukum korban yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan diketemukan dipintu tribun 13 Stadion Kanjuruhan, fakta ini juga diketemukan oleh *Judex factie* tingkat pertama sebagaimana tersurat pada bagian pertimbangan hukum, paragraf ke- 4 halaman 375 Putusannya;

Bahwa, sangat jelas dan terang benderang telah terungkap dalam fakta persidangan yang termuat dalam pertimbangan hakim, apabila banyaknya korban terjadi karena berdesak-desakan dan terhimpit di



pintu Tribun 13 yang kondisi pintunya berukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1(satu) orang untuk akses keluar masuk stadion, artinya secara hukum penyebab terdekat atas jatuhnya korban meninggal dunia atau luka berat atau luka ringan adalah kondisi pintu stadion kanjuruhan yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi pemisah sebagaimana tersebut diatas. Hal ini sangat relevan, karena secara *a contra rio* apabila kondisi pintu tribun 13 di stadion kanjuruhan tersebut dibuka secara lebar, maka tidak akan terjadi peristiwa jatuhnya korban meninggal dunia atau luka berat atau luka ringan tersebut, karena faktanya dipintu terdekat dengan pintu tribun 13 yang terbuka secara normal, tidak terjadi penumpukan orang dan tidak terdapat korban meninggal dunia atau luka berat atau luka ringan, sehingga tidak tepat apabila *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan "akibat **TERDAKWA** Hasdarmawan memerintahkan pelontaran gas air mata menyebabkan ratusan para suporter meninggal dunia, luka berat dan luka ringan". Sehingga, berdasarkan fakta persidangan tersebut, penyebab jatuhnya korban bukanlah gas air mata;

Bahwa, tanggungjawab pengoperasionalan pintu adalah **tanggungjawab steward dan Security Officer** yang mana kunci-kunci pintu tersebut sebelum pertandingan sudah dibagikan oleh Security Officer (sesuai dengan keterangan terdakwa Abdul Haris dan terdakwa Suko Sutrisno di atas), namun karena ketidakpahaman petugas penjaga pintu tentang mitigasi chaos sehingga menimbulkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan pertandingan, sedangkan tentang pengoperasionalan pintu-pintu stadion diluar kemampuan dan pengetahuan dari **TERDAKWA** a.n. Hasdarmawan;



3. Bahwa, *Judex Factie* tingkat pertama telah tidak tepat karena Tidak Mempertimbangkan Alasan Penghapus Pidana, padahal fakta yang terungkap dalam persidangan adalah dimana keadaan didalam stadion Kanjuruhan dalam situasi merah dengan adanya tindakan brutal dan anarkis dari penonton/suporter sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, yang mana **TERDAKWA** (Hasdarmawan) selaku Danki 3 Brimob/PHH Porong telah melaksanakan SOP/tahapan cara bertindak dalam penanganan huru-hara telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu antara lain: **TERDAKWA** Hasdarmawan selaku Komandan Kompi 3 Brimob/PHH telah memberikan imbauan Kepolisian secara lugas, tegas, sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap suporter yang bertindak brutal/anarkis dan menyerang petugas, tetapi himbauan Kepolisian tersebut tidak dihiraukan, sehingga **TERDAKWA** Hasdarmawan selanjutnya memerintahkan anggotanya untuk mendorong atau menghalau massa/suporter Aremania FC untuk mundur dengan menggunakan peralatan PHH yang ada antara lain tameng ataupun tongkat lecut, namun massa/suporter aremania justru kembali menyerang dengan semakin brutal dan anarkis kepada petugas PHH dibawah pimpinan **TERDAKWA** Hasdarmawan, sehingga **TERDAKWA** Hasdarmawan menggeser pasukannya ke dekat pintu B stadion agar lebih aman dari sasaran lemparan suporter, namun pasukannya tetap mendapatkan serangan secara massif dan brutal dari massa/Suporter dengan menggunakan benda benda keras yang membahayakan/dapat menyebabkan korban jiwa antara lain botol kaca minuman keras, batu, paving, balok kayu, pipa besi dan lain sebagainya yang menyebabkan pasukan PHH dibawah pimpinan **TERDAKWA** Hasdarmawan menjadi terdesak dan tidak ada pilihan lain dalam rangka penegakan hukum, menjaga ketertiban umum, dan menyelamatkan jiwa orang lain ataupun membela dirinya maupun anggotanya maka, **TERDAKWA** Hasdarmawan kemudian memerintahkan anggotanya



untuk melontarkan gas air mata kearah sesuai dengan datangnya ancaman, sehingga **cara bertindak TERDAKWA** Hasdarmawan dalam Penanganan Huru Hara tersebut dengan **Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara**, maupun **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian**;

Bahwa, tindakan menembakkan/melontarkan gas air mata yang dilakukan oleh pasukan Brimob/PHH Porong yang dilakukan karena dalam **kondisi massa yang agresif menyerang petugas keamanan**, terlebih lagi situasi *chaos* sehingga membahayakan nyawa petugas keamanan maupun orang lain menyebabkan kondisi Pasukan Brimob/PHH Porong terdesak dan **tidak ada pilihan lain untuk membela diri dari serangan yang membahayakan nyawa dirinya ataupun nyawa orang/suporter lain**, oleh karena itu perbuatan Pasukan Brimob/PHH Porong dengan menembakkan/melontarkan gas air mata ke arah massa/suporter yang menyerang secara agresif, brutal dan dalam situasi *chaos* adalah tidak dapat didapati dihukum/dipidana karena :

- 3.1. Brimob/PHH terdesak dan tidak ada pilihan lain **secara terpaksa** melontarkan gas air mata ke arah massa/suporter yang menyerang dan dalam situasi *chaos* adalah tidak dapat didapati dihukum/dipidana. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 48 KUHP** yang berbunyi: "*Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum*";
- 3.2. Dalam **kondisi massa yang agresif menyerang petugas keamanan**, terlebih lagi situasi *chaos* sehingga **membahayakan nyawa petugas keamanan maupun orang lain** menyebabkan kondisi Pasukan DALMAS terdesak dan



tidak ada pilihan lain untuk membela diri dari serangan yang membahayakan nyawa dirinya ataupun nyawa orang lain, oleh karena itu perbuatan pasukan Brimob/PHH dengan melontarkan gas air mata ke arah massa/suppoter yang menyerang secara agresif, brutal dan dalam situasi chaos adalah tidak dapat didapat dihukum / dipidana karena membela diri (Noodweer). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 49 ayat (1) KUHP**:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”;

3.3. Perintah **TERDAKWA** Hasdarmawan kepada anggotanya untuk melontarkan gas air mata kearah sesuai datangnya serangan atau ancaman, sudah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang telah diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara, tentang Penindakan Huru Hara (PHH), maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Dalmas dan Pasukan Brimob/PHH tidak dapat dipersalahkan karena menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana **Pasal 50 KUHP**: *“Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan”*

Seandainya benar, *“quod non”* **TERDAKWA** Hasdarmawan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan



kesatu (pasal 359 KUHP), dakwaan kedua (pasal 360 ayat (1) KUHP), dan dakwaan ketiga (pasal 360 ayat (2) KUHP), namun secara hukum atas diri terdakwa Hasdarmawan tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) yang menyatakan tidak ditemukannya hal hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Oleh karena itu, Putusan *Judex Factie* tingkat pertama *a quo* haruslah dianulir oleh *Judex Factie* tingkat banding yang untuk kemudian berbunyi melepaskan **TERDAKWA** Hasdarmawan dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslog van rechts Vervolging*) karena terdapat alasan pembenar atau pemaaf sehingga menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri **TERDAKWA** Hasdarmawan dan oleh karena itu **TERDAKWA** Hasdarmawan tidak dapat dipidana.

Menimbang, atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum (**PEMBANDING**) dalam memori bandingnya, sama sekali tidak menyampaikan keberatan keberatan yang bersifat substansi atas pertimbangan *Judex Factie* tingkat Pertama, sehingga alasan banding yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat suatu hal hal yang baru;
2. Bahwa, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara : PDM-224/M.5.20/Eoh.2/12/2022, tanggal 23 Februari 2023 yang Kami terima dalam persidangan Majelis

Halaman 145 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



tanggal Kamis tanggal 23 Februari 2023, **bukan tanggal 24 Februari 2023 seperti yang dituliskan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut;**

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara : PDM-224/M.5.20/Eoh.2/12/2022, tanggal 23 Februari 2023 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam sidang majelis pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dan telah Kami terima pula salinan Surat Tuntutan tersebut dalam persidangan Majelis hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, dimana Jaksa Penuntut Umum mohon Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HASDARMAWAN selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Bukan 6 (Enam) Tahun 8 (Delapan) Bulan, sebagaimana di dalam Memori Bandingnya Tersebut,** oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya agar Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa HASDARMAWAN selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan,** sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan hukum, tidak relevan oleh karenanya **haruslah ditolak;**
4. Bahwa penyebab jatuhnya kematian, luka berat, dan luka ringan para korban pada stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 adalah karena pintu-pintu keluar yang terbuka hanya relatif kecil dan ada yang tidak berfungsi dengan baik (tidak terbuka sempurna), dimana **hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Panpel dan security officer.** Oleh



karena itu, Kami Tim Penasihat Hukum **TERDAKWA** a.n Hasdarmawan (**TERBANDING**) Tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum justru secara hukum sudah sepatutnya atas diri **TERDAKWA** Hasdarmawan harus dibebaskan dari dari Seluruh Dakwaan (*Vrijspraak*).;

5. Bahwa, seandainya benar "*quod non*" **TERDAKWA** Hasdarmawan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan kesatu (Pasal 359 KUHP), dakwaan kedua (Pasal 360 ayat (1) KUHP), dan dakwaan ketiga (Pasal 360 ayat (2) KUHP) sebagaimana pula dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun secara hukum atas diri **TERDAKWA** Hasdarmawan tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana, sehingga tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) yang menyatakan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri **TERDAKWA** baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Oleh karena itu, Putusan *Judex Factie* tingkat pertama *a quo* haruslah dianulir oleh *Judex Factie* tingkat banding yang untuk kemudian berbunyi melepaskan **TERDAKWA** Hasdarmawan dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslog van rechtsvervolging*) karena terdapat alasan pembenar atau pemaaf sehingga menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 serta memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori



banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama kesatu, kedua dan ketiga, oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dalam persidangan yang dikonklusikan menjadi fakta-fakta hukum dan fakta-fakta hukum tersebut telah pula terbukti memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal dalam dakwaan alternatif pertama kesatu, kedua, dan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus pula sebagai tanggapan atas memori banding Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah Menyusun dakwaannya secara alternatif dengan kombinasi dakwaan pertama bersifat kumulatif sebagai berikut;

Pertama

Kesatu : melanggar Pasal 359 KUHP

Dan

Kedua : melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP;

Dan

Ketiga : melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Melanggar pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif dengan kombinasi dakwaan pertama



bersifat kumulatif maka Hakim dapat mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 365,405 dan 408 telah mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif pertama kesatu, kedua dan ketiga yaitu pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) KUHP dan pasal 360 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa esensi dari Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP disyaratkan adanya bentuk kesalahan berupa kealpaan yang dapat berupa kurang adanya sikap kurang penghati-hati dari Terdakwa ataupun sikap kurang penduga-duga dari Terdakwa yang kedua syarat tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu syarat tersebut terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) KUHP, dan pasal 360 ayat (2) KUHP disamping juga unsur-unsur lain dari pasal-pasal tersebut telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, Bahwa terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM Berdasarkan SK KAPOLDA JATIM Nomor : Kep/673/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim yaitu:

- a. Menyusun Program kegiatan kompi berdasarkan program kegiatan batalyon Pelopor dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program
- b. Berdasarkan petunjuk dan kebijakan komandan batalyon Pelopor, menyusun rencana program Latihan tehnis, diselenggarakan secara berlanjut untuk mewujudkan kemampuan operasional kompi



- c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas operasional yang dibebankan kepada kompi
- d. Membina moril, disiplin, jiwa korsa, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan kompi
- e. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada komandan batalyon Pelopor mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas kompi

Menimbang, bahwa saksi Abdul Harris selaku Panitia Pelaksana telah mengajukan surat rekomendasi penyelenggaraan pertandingan dan bantuan keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang tanggal 12 September 2022 dengan surat nomor 014/PANPEL/ARM/IX/2022 selanjutnya Kapolres Malang saksi AKBP Ferli Hidayat SH., SIK., telah membalasnya dengan surat nomor B/2156/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 13 September 2022 yang intinya tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Haris telah menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut dengan mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT LIB perihal permohonan perubahan jam kick off Arema FC dengan Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022 dan PT LIB dengan surat nomor 497/LIB-KOM/IX/2022 tertanggal 19 September 2022 perihal permohonan perubahan jam kick off Arema FC dengan Persebaya Surabaya yang ditandatangani oleh saksi Ir. Akhmad Hadian Lukita MBA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB telah membalas dengan isi surat pada pokoknya meminta agar panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan sepak bola antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa jumlah personal yang dilibatkan dalam pengamanan pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya adalah 2.080 personil dengan perincian sebagai berikut: Ring I 2000 personil Brimob, 100 personil Zipur, 100 personil Kodim, 75



polres penyangga serta 2 unit K 9, Ring II meliputi tribun terdiri dari 14.000 tribun ekonomi, 2 tribun VIP, 1 tribun VVIP, selain itu ada pintu ekonomi 1-14 serta pintu masuk VIP dan VVIP dan pintu masuk pemain dan official wasit sehingga total ada 17 pintu, Ring II luar meliputi 100 anggota Brimob yang dibagi per arah timur dan barat utara selatan dan ada 75 anggota porsil yang Zipur di papan skor, Ring III luar stadion meliputi area lobby, parkir, pintu masuk pagar pembatas barakuda, termasuk halaman stadion-stadion, dan Ring IV adalah jalur dengan pamdal kasatlantas dengan jumlah personil 110 orang;

Menimbang, bahwa pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 hanya boleh dihadiri oleh supporter arema saja tanpa dihadiri supporter Persebaya Surabaya guna menghindari terjadinya potensi bentrokan antar supporter dari masing-masing club baik Arema FC maupun Persebaya Surabaya;

Menimbang, bahwa Ketika pertanding Arema FC vs Persebaya Surabaya selesai sekitar pukul 22.00 Wib dengan skor 2 untuk Arema FC dan 3 untuk Persebaya Surabaya dalam hal mana posisi Arema FC Kalah maka para supporter mulai menyanyi dengan nada umpatan dan ancaman maka para pemain Persebaya dan official bergegas menuju ruang ganti, bahkan ada supporter yang melakukan lemparan botol dan batu ke arah pemain dan official serta ke petugas Dalmas namun masih berhasil dikendalikan oleh Petugas Dalmas yang dipimpin oleh Bambang Shiddiq Ahmadi, S.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya supporter dengan jumlah ratusan orang yang terus bertambah jumlahnya menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara mendorong dan menendang serta memukul petugas Dalmas, dan menyalahkan fler, melempar batu dan kursi tapi berhasil dihalau oleh pasukan Dalmas dan PHH tapi sekitar pukul 22.08.30 kembali supporter bergerak maju yang diikuti supporter lain dan melempar petugas dengan botol, batu, dan paving sehingga melukai salah satu petugas Dalmas, kemudian saksi Bambang Shiddiq Ahmadi, S.H minta petugas yang terluka untuk mundur dan sekitar



pukul 22.09.00 Terdakwa Hasdarmawan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah datangnya ancaman dan juga ke tengah lapangan sebelah utara tempat berkumpulnya massa supporter yang melakukan penyerangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Shiddiq Ahmadi SH melihat para pemain dan official Persebaya sudah tidak ada di ruang ganti dan setelah berkomunikasi dengan saksi Waluyo satiyo pranoto SH SIK NIK selanjutnya saksi Bambang Shiddiq Ahmadi SH menarik pasukannya untuk keluar stadion dan melihat kendaraan rombongan pemain dan official Persebaya Surabaya dihadang dan dilempari supporter dan satu kendaraan patwal serta satu truk pengangkut telah dibakar oleh para supporter kemudian saksi Bambang Shiddiq Ahmadi SH Bersama pasukannya bergabung dan berusaha membebaskan kendaraan pemain dan official Persebaya Surabaya dari hadangan para supporter yang terus melempari kendaraan barakuda, truk, dan kendaraan patwal;

Menimbang, bahwa oleh karena ulah para supporter yang semakin tidak terkendali maka sekitar pukul 22.11.12 WIB Terdakwa Hasdarmawan memerintahkan pasukannya menembakan gas air mata ke arah shuttleband dan ke arah tribun guna mencegah supporter turun dari tribun dan mencegah mereka terus melakukan pelemparan dan agar mereka para supporter segera pulang meninggalkan stadion;

Menimbang, bahwa akibat tembakan gas airmata tersebut telah menimbulkan kepanikan luar biasa di tribun 13 stadion Kanjuruhan dan dalam kondisi mata yang perih para supporter kemudian berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion dengan kondisi yang berdesak-desakan dan reaksi spontan para supporter adalah segera bisa menyelamatkan diri dengan bergegas menuju pintu 10,12,13, dan 14 yaitu pintu Ketika dia masuk stadion karena pada saat panik pintu itulah yang paling diingat untuk bisa keluar dari stadion padahal pintu 10,12,13 dan 14 stadion Kanjuruhan yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2x1 meter berupa 2 daun pintu kufu tarung yang ditengahnya



terdapat besi pemisah dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh satu orang untuk akses para supporter keluar dari stadion dan kondisi tersebut menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik saling berhimpitan, terjepit, dan tidak bisa keluar dari pintu 10,12,13 dan 14 karena terhalang besi pemisah antara 2 daun pintu dan Sebagian lagi karena kondisi yang saling berdesak-desakan yang mengakibatkan para supporter tersebut kekurangan oksigen dan akhirnya banyak dari supporter tersebut mengakibatkan kematian, luka berat, dan mengakibatkan luka yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang telah melakukan kealpaan berupa telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk melakukan penembakan gas airmata yang oleh pasukannya penembakan gas airmata tersebut telah dilakukan ke shuttleban dan ke pagar pembatas tribun 13 hal ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter dan dalam keadaan mata perih para supporter kemudian berlarian untuk segera pergi keluar dari stadion dengan keadaan yang berdesak-desakan dan reaksi para supporter adalah segera bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan pintu 10,12,13 dan 14 yaitu pintu Ketika mereka masuk stadion karena pada saat panik pintu itulah yang paling diingat untuk keluar dari stadion padahal pintu 10,12, 13 dan 14 stadion kanjuruhan yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2x1 meter dan berupa 2 daun pintu lampu terang yang ditengahnya terdapat besi pemisah dan masing-masing dari pintu berupa besi dilalui oleh 1 orang untuk para supporter sedang panik saling berhimpitan, terjepit dan tidak bisa keluar dari pintu 10,12,13 dan 14 karena terhalang besi pemisah antara 2 daun pintu dan Sebagian lagi karena kondisi yang saling berdesakan yang mengakibatkan para supporter tersebut kekurangan oksigen dan



akhirnya banyak dari supporter tersebut mengalami kematian luka berat dan mengalami luka yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya sementara;

Menimbang, bahwa adanya Tindakan kealpaan yang dilakukan oleh pihak lain tidak membebaskan Terdakwa dari tanggung jawab secara pidana, oleh karena Ketika Terdakwa bersedia dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 maka disana sudah melekat tugas dan kewajiban Terdakwa selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM yang dilibatkan dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa kondisi massa yang agresif menyerang petugas keamanan, terlebih lagi situasi yang chaos sehingga membahayakan nyawa petugas kemanan maupun orang lain menyebabkan pasukan pengamanan terdesak dan tidak ada pilihan lain untuk membela diri dari serangan yang membahayakan nyawa dirinya ataupun nyawa orang lain, oleh sebab itu perbuatan pasukan brimob / PHH dengan melontarkan gas airmata ke arah massa / supporter yang menyerang secara agresif, brutal dan dalam kondisi chaos adalah tidak dapat dipidana karena membela diri (noodweer) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) KUHP selanjutnya perintah Terdakwa Hasdarmawan kepada anggotanya untuk melontarkan gas air mata muncul setelah datangnya serangan atau sudah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang telah diatur pada peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengendalian Huru Hara (PHH) maupun peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pengamanan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Dalmas dan Pasukan Brimob /PHH tidak dapat dipersalahkan karena



menjalankan perintah peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut, bahwa salah satu syarat dari pembelaan terpaksa adalah pembelaan tersebut merupakan keharusan artinya sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Dalam konteks perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas airmata kepada para supporter yang ada ditribun 13 dan shuttlenban barang tentu sebenarnya Terdakwa masih bisa mengambil jalan / Langkah lain yaitu dengan kekuatan yang memiliki dampak pencegahan misalnya dengan perintah lisan dengan himbauan melalui pengeras suara dan tindakan dengan menggunakan tangan lunak dan keras, Tindakan Terdakwa dengan memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas airmata ke arah supporter tidak proporsionalitas bahkan telah menimbulkan kepanikan yang pada akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan penderitaan lainnya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal Terdakwa menyatakan dirinya tidak dapat dipersalahkan oleh karena menjalankan perintah perundang-undangan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dilihat apakah Terdakwa melakukan prinsip proporsionalitas dalam arti Tindakan Terdakwa memerintahkan anggotanya menembakkan gas airmata kepada supporter hanya dapat dibenarkan jika dalam pertentangan antara dua kewajiban maka kewajiban hukum yang lebih besarlah yang diutamakan Justru dalam perkara a quo Tindakan Terdakwa memerintahkan anggotanya menembakan gas airmata ke arah supporter telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa yang pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, dan penderitaan lainnya dengan demikian perbuatan



Terdakwa tidak termasuk dalam kategori melaksanakan perintah perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan faktor-faktor memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya disamping juga Terdakwa bukan merupakan pelaku tunggal maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21,27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yakni pada tingkat pertama dan tingkat banding maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 359 KUH Pidana, Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby, tanggal 16 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum., Agung Wibowo, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.** dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH.,CN., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

Halaman 157 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.

Halaman 158 Putusan Nomor 508/Pid/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158